

SKRIPSI
**ANALISIS TATA KELOLA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAITUL MAL
TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI GAYO LUES**



Disusun Oleh:

SAFWIL FAJARIA
NIM. 150602079

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS TATA KELOLA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAITUL MAL
TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

SAFWIL FAJARIA
NIM. 150602079

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safwil Fajaria
NIM : 150602079
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan,



(Safwil Fajaria)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Tata Kelola *Good Corporate Governance* Baitul Mal Terhadap Pendistribusian Zakat di Gayo Lues

Disusun Oleh:

Safwil Fajaria
NIM. 150602079

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Analiansyah, M.Ag.

NIP. 197404072000031004

Pembimbing II



Mursalmina, M.E

NIP. 199211172020121011

Mengetahui,
Ketua Prodi,

A R - R A N I R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag.

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Tata Kelola *Good Corporate Governance* Baitul Mal Terhadap Pendistribusian
Zakat di Gayo Lues**

Safwil Fajaria
NIM. 150602079

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: 29 Desember 2022 M
Kamis, 5 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Sekretaris


Dr. Analliansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Mursalmina, M.E
NIP. 199211172020121011

Penguji I

Penguji II


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007


Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Safwil Fajaria
NIM : 150602079
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 150602079@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul: **“Analisis Tata Kelola Good Corporate Governance Baitul Mal Terhadap Pendistribusian Zakat di Gayo Lues”** serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Safwil Fajaria

Pembimbing I

Dr. Anahiansyah, M.Ag.

Pembimbing II

Mursalmina, M.E.

NIM. 150602079 NIP.197404072000031004 NIP.199211172020121011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Tata Kelola *Good Corporate Governance* Baitul Mal Terhadap Pendistribusian Zakat di Gayo Lues”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dan dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Namun, berkat bantuan dan penulis banyak menerima saran, petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulis bersyukur dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafizh Maulana, SP., SH.I., M.E., selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Analiansyah, M.Ag., selaku pembimbing I dan Mursalmina, M.E., selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Khairul Amri, S.E., M.Si., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Para Dosen dan Staf Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Teuku Kamsah selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, serta seluruh pengurus Baitul Mal Gayo Lues yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.


8. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Ayah Samidin S.Pd. dan Mamak Rahmah, serta adik Saraini Mahrizki Maulia, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi, dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh hasil terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
10. Teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak terkait, atas segala dukungan yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah meyukseskan tugas akhir ini. Semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Penulis,

Safwil Fajaria



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	ʿ	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	ʾ	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī

و	Dammah danwau	ū
---	---------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tassauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Safwil Fajaria
NIM : 150602079
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola *Good Corporate Governance* Baitul Mal Terhadap Pendistribusian Zakat di Gayo Lues
Tanggal Sidang : 29 Desember 2022
Tebal Skripsi : 108
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag.
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola *Good Corporate Governance* (GCG) Baitul Mal dan kendala/tantangan yang dihadapi terhadap pendistribusian zakat di Gayo Lues. GCG merupakan sistem pengelolaan yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja yang baik terhadap perusahaan dan implementasi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dimanapun, yang terdiri dari lima prinsip dasar; *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebahagian prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik oleh Baitul Mal tersebut, namun masih terdapat permasalahan mengenai prinsip transparansi & akuntabilitas serta beberapa kendala dalam pendistribusian zakat.

Kata Kunci: Baitul Mal, Good Corporate Governance, Distribusi Zakat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Baitul Mal	7
2.2. Zakat	12
2.3. Distribusi Zakat.....	15
2.4. Good Corporate Governance (GCG)	20
2.5. Penelitian Terkait	30
2.6. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	38
3.3. Sumber Data	38
3.4. Metode Pengumpulan Data A. R. - R. A. N. I. R. Y.	40
3.5. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
4.1. Gambaran Umum Baitul Mal Gayo Lues	44
4.2. Good Corporate Governance (GCG)	54
4.3. Kendala/Tantangan Distribusi Zakat	68
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP	92



DAFTAR TABEL

Table 1.1. Anggaran Distribusi Zakat di Baitul Mal Gayo Lues.....	3
Tabel 2.1. Penelitian Terkait.....	33
Tabel 3. 1. Profil Responden Penelitian di Baitul Mal Gayo Lues	38
Tabel 4. 1. Visi & Misi Baitul Mal Gayo Lues	45
Tabel 4. 2. Program Distribusi Zakat Baitul Mal Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.....	52
Tabel 4. 3. Keterbukaan Informasi Baitul Mal Gayo Lues	57
Tabel 4. 4. Akuntabilitas Baitul Mal Gayo Lues	61
Tabel 4. 5. Pertanggungjawaban Baitul Mal Gayo Lues.....	64
Tabel 4. 6. Fairness Baitul Mal Gayo Lues	67




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir	35
Gambar 4. 1. Bagan susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues tahun 2021	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara/Informan I	77
Lampiran 2 Wawancara/Informan II	81
Lampiran 3 Wawancara/Informan III.....	83
Lampiran 4 Wawancara/Informan IV.....	84
Lampiran 5 Wawancara/Informan V & VI.....	84
Lampiran 6 Dokumentasi/Foto kegiatan wawancara dengan informan	86
Lampiran 7 Dokumentasi/Foto Struktur Organisasi & Program Baitul Mal Gayo Lues	89
Lampiran 8 Dokumentasi/Gambar media internet Baitul Mal Gayo Lues.....	90
Lampiran 9 Dokumentasi/Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	91



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah Provinsi Aceh, dengan dukungan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Baitul mal adalah lembaga daerah Non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/ wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam (Qanun Aceh No.10 tahun 2007).

Selanjutnya berdasarkan keterangan dalam *Website* Baitul Mal Aceh, pada tahun 2007 lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur (Baitul Mal Aceh). Sedangkan Baitul Mal Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota, kemudian Baitul Mal Mukim & Baitul Mal Gampong/Kelurahan juga bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Zakat merupakan salah satu instrumen dana umat yang dikelola oleh Baitul Mal. Kementerian Agama menyebutkan bahwa zakat terbukti mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan menambah pendapatan suatu negara. Baitul Mal sendiri melakukan pendistribusian zakat dalam berbagai bentuk pendayagunaan yang berupa zakat konsumtif dan zakat produktif. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif hanya akan menyuburkan

beberapa golongan individu umat dan berakibat tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh kelompok banyak, sedangkan zakat berfungsi sebagai salah satu cara meminimalisir jarak antara yang miskin dan si kaya serta mengangkat derajat hidup umat ke arah yang lebih baik maka pendistribusian zakat bersifat produktif juga bisa dilakukan (Heriandi, 2019: 3).

Tata kelola zakat yang baik sangat berkorelasi positif dengan kepercayaan masyarakat. Jika tata kelola zakat lemah, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan kepada lembaga zakat, bahkan berdampak kepada keraguan masyarakat terhadap peran zakat itu sendiri (Yusra dan Riyaldi, 2020: 2).

Sebagai akibat dari lemahnya sisi manajemen zakat, dapat menimbulkan berbagai problematika yang akan terjadi, diantaranya; *pertama*, keengganan wajib zakat (*muzakki*) mengeluarkan zakatnya. *Kedua*, adanya disorientasi zakat yang terfokus pada pengumpulan dana zakat belaka dengan minimnya pencerahan terhadap pemahaman konsep zakat itu sendiri. *Ketiga*, problem akuntabilitas dan transparansi. *Keempat*, problem minimnya keterlibatan *stakeholder* dalam manajemen zakat.

Baitul Mal sebagai lembaga yang membenahi zakat, dalam aspek tata kelola yang bermasalah dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat mempengaruhi performa dan keberlanjutan Baitul Mal itu sendiri. Tata kelola yang tidak diperhatikan akan berdampak pada persepsi masyarakat tentang Baitul Mal.

Keterangan yang diungkapkan oleh Irfan Syauqi Beik (dalam *Website* BAZNAS, 2019) menyebutkan bahwa penyaluran zakat akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Pengelolaan zakat tentu akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

Optimalisasi pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan apabila didukung oleh system tata kelola yang baik. Berdasarkan peraturan menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Adapun prinsip-prinsipnya meliputi ; *Transparency* (transparansi) yaitu keterbukaan proses pengambilan keputusan dan informasi yang jelas, *Accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, tanggungjawab dan pelaksanaan Organ secara efektif, *Responsibility*

(pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan menurut tugas dan prinsip yang sehat, *Independency* (kemandirian) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dan benturan kepentingan dari pihak manapun yang memberikan dampak buruk, dan *Fairness* (kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan hak *stakeholders*.

Penerapan tata kelola perusahaan/lembaga yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat diperlukan untuk menghindari berbagai risiko yang dapat terjadi, penerapannya pada Baitul Mal merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat bahwa Baitul mal sudah dikelola dengan baik dan profesional serta tidak mengabaikan aturan syariah (Prastiwi, 2017: 78).

Baitul Mal Gayo Lues merupakan salah satu diantara banyaknya lembaga pengelola zakat di Indonesia. Khususnya di Provinsi Aceh, Baitul Mal Gayo Lues juga merupakan sebagai wujud terhadap pelaksanaan Qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh dan pelaksanaannya patuh terhadap ketentuan Undang-Undang maupun Qanun yang berlaku terhadapnya. Lembaga tersebut memiliki tugas untuk mengelola harta zakat di Gayo Lues baik itu dalam bentuk pengumpulan maupun pendistribusiannya.

Table 1.1. Anggaran Distribusi Zakat di Baitul Mal Gayo Lues

Tahun Anggaran	Tahap	Jumlah Mustahik	Jumlah Anggaran (Rp.)
2021	I	1.800 Orang	2,200,000,000,00
2022	I	1.140 Orang	1,140,000,000,00

Sumber: Data diolah dari Baitul Mal Gayo Lues

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gayo Lues sangatlah penting dikelola dengan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga tujuan dari zakat yang berupa mensejahterakan umat tercapai maksimal dan tepat sasaran. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Baitul Mal Gayo Lues, bahwa lembaga tersebut sudah menjalankan pengelolaan zakat sebagaimana mestinya yang mana patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaannya, salah satu pedomannya yaitu Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 dan juga peraturan lainnya yang terkait (Wawancara; Ramadan, 3 Desember 2021).

Namun informasi tersebut masih perlu dipastikan kebenarannya karena terdapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Baitul Mal tersebut belum mampu menjawab

akan tuntutan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang diharapkan, terkadang masih dijumpai beberapa problematika terkait pengelolaan distribusi zakat. “Keterbatasan informasi publik dan cara penyampaian informasi yang masih klasik, kurangnya peran stakeholder, dan minimnya sosialisasi terhadap masyarakat merupakan diantara beberapa problematika yang dihadapi saat ini” (Wawancara; Samidah dan Saparuddin, 7 Desember 2021).

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa problem yang dihadapi oleh publik terhadap pengelolaan distribusi zakat di Baitul Mal Gayo Lues dapat dilihat pada kontradiksi berupa informasi yang diberikan kepada publik dan sistem penyampaian informasi, pengetahuan masyarakat tentang Baitul Mal dan peran stakeholder masyarakat maupun problem lainnya.

Maka berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tata kelola (GCG) yang dijalankan oleh Baitul Mal Gayo Lues, dan secara khusus peneliti ingin mengkaji tentang pendistribusian zakat yang mana hal ini masih sangat sedikit dan terbatasnya Informasi terhadap publik. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis Ingin meneliti dan membahas tentang ***“Analisis Tata Kelola Good Corporate Governance Baitul Mal terhadap Pendistribusian Zakat di Gayo Lues”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola GCG Baitul Mal terhadap pendistribusian zakat di Gayo Lues ?
2. Apa saja yang menjadi kendala/tantangan bagi Baitul Mal dalam pengelolaan distribusi zakat di Gayo Lues ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola GCG Baitul Mal dalam mendistribusikan zakat di Gayo Lues.

2. Untuk mengkaji kendala/tantangan apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal dalam mengelola pendistribusian zakat di Gayo Lues.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memahami mengenai bagaimana tata kelola Baitul Mal dalam pendistribusian zakat berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Gayo Lues.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

3. Bagi Baitul Mal

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi baitul mal untuk lebih mengetahui bagaimana menghadapi kendala/tantangan dalam melakukan tata kelola (GCG) distribusi zakat di Gayo Lues.

4. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini, diharapkan bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi dan penambah wawasan tentang tata kelola dalam pendistribusian zakat yang dijalankan oleh Baitul Mal di Gayo Lues.

1.5. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi inti penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian atau pembahasan dan penutup. Dengan uraian tiap bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi uraian setiap bab.


Bab dua merupakan landasan teori yaitu teori yang relavan dengan topik yang akan dibahas diantaranya yaitu tentang teori-teori yang diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir peneliti tentang penelitian ini.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan hasil penelitian atau pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan dilapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini yang ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di Baitul Mal Gayo Lues.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Kemudian pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, beserta lampiran-lampiran, data riwayat hidup penulis dan juga data-data atau lampiran pendukung penelitian yang lainnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Baitul Mal

2.1.1. Pengertian Baitul Mal

Al-Hisyam (dikutip dalam Maarif, 2019: 38) menyebutkan bahwa pengertian Baitul Mal jika di lihat secara bahasa berasal dari dua kalimat bahasa arab, pertama yaitu “*baytan*” yang memiliki arti tempat tinggal atau rumah, dan yang ke dua “*mawlun/Malun*” yang berartikan harta. Dari hal tersebut, menurut artian bahasa Baitul Mal memiliki makna rumah harta ataupun rumah tempat menyimpan, meletakkan dan mengumpulkan harta.

Adapun secara istilah, dalam kitab *Al-Amwaal Fi Daulah Al Khilafah* dijelaskan, bahwa Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang memiliki tugas khusus dalam penanganan berbagai harta umat, baik berupa pendapatan Negara maupun pengeluarannya. Penjelasan lebih lanjut, bahwa setiap harta baik itu berupa uang, komoditas perdagangan, barang tambang, bangunan, tanah ataupun harta benda lainnya yang mana memiliki kesesuaian dengan hukum syariat bahwa kaum muslimin memiliki hak atas kepemilikannya dan bagi Baitul Mal berhak atas harta tersebut menerima sebagai pemasukkannya. Harta-harta tersebut adalah hak Baitul Mal jika dilihat secara hukum, baik itu yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum (Maarif, 2019, h. 39). Dalam hal ini terlihat bahwasannya Baitul Mal mempunyai fungsi integrasi untuk perencanaan kegiatan dari kepentingan kaum muslim dan instrumen pengeluaran serta juga pertanggungjawabannya (sebagai kewenangan fiskal dari suatu pemerintahan). Sehingga Baitul Mal dengan makna seperti ini memiliki pengertian sebagai suatu pihak ataupun lembaga yang menangani harta negara, baik itu pendapatan maupun pengeluarannya.

Dan menurut pendapat Sudarsono (dikutip dalam Oktavia, 2019: 36), menyatakan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk menyimpan harta kekayaan kaum muslimin yang kegiatannya lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit.

Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, juga di jelaskan bahwa pengertian Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan

umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta umat yang kemashlatannya kembali kepada kaum muslimin itu sendiri serta segala bentuk pelaksanaannya dilakukan berdasarkan konsep-konsep syariah.

2.1.2. Baitul Mal dalam Qanun

Setelah melalui sejarah yang panjang, Khususnya di daerah Provinsi Aceh, dengan dukungan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mmemberikan peluang bagi Pemerintahan Aceh untuk membentuk berbagai lembaga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh dan ketentuan lembaga tersebut didasarkan terhadap ketentuan hukum Islam, diantara lembaga yang didirikan adalah Baitul Mal. Adapun ketentuan dari pelaksanaan Baitul Mal di Aceh telah tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Dalam pasal 1 Qanun No.10 Tahun 2007, Bahwa baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengelola serta mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Dan dalam pasal 8 ayat (1) dari Qanun Baitul Mal dapat kita lihat rincian fungsi/kewenangan Baitul Mal, dan tentu saja hal ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan, adapun fungsi dan kewenangan tersebut yaitu ;

1. Mengelola & mengurus zakat, wakaf, dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, distribusi serta pendayagunaan zakat
3. Memberikan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya terhadap Masyarakat
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah

6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Di jaman modern ini peran atau fungsi dari Baitul Mal tentu saja berbeda dengan Baitul Mal yang ada di masa kejayaan Pemerintahan Islam, yang mana tidak hanya pada pengelolaan zakat, harta wakaf, infak, dan sedekah saja. Namun juga mempunyai peran/fungsi terhadap pengumpulan pajak bagi orang-orang non-muslim yang berada di bawah perlindungan Islam. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *Al-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam* yang menjelaskan mengenai Baitul Mal, baik sumber maupun pengelolaan harta-harta yang ada di Baitul Mal. Ia menyatakan bahwa beberapa sumber tetap sebagai pendapatan Baitul Mal menurutnya adalah: harta zakat, fa'i, ghanimah/anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, usyuur, khumus dari rikaz, tambang, serta pemasukan dari harta milik negara (Baitul Mal kota Banda Aceh, 2021).

Namun dikarenakan Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam yang berdiri sendiri, dimana semua aturan harus didasari oleh ketentuan perundang-undangan Indonesia, maka peran Baitul Mal tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pajak. Maka yang dapat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah mengoptimalisasi peran yang lebih strategis sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan perekonomian umat dengan mengembangkan perekonomian berbasis syariah, dengan landasan tolong-menolong.

Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada masa kejayaan Islam, Baitul Mal berperan besar sebagai suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam. Dan dapat kita lihat pada saat ini, bahwa Baitul Mal mengalami penyempitan peran ataupun fungsi di bandingkan pada masa kekhalifahan Islam.

2.1.3. Pengelolaan Harta Baitul Mal

An-Nabhani (dikutip dalam Heriandi, 2019: 29) menjelaskan tentang sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal dan kaidah-kaidah pengelolaan hartanya. Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal menurutnya adalah: fa'i, ghanimah/anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, usyuur, khumus dari rikaz, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat memiliki kas yang khusus dalam pengelolaannya, dan tidak diberikan selain untuk delapan ashnaf (kelompok yang berhak menerima zakat) yang telah

disebutkan di dalam Al Qur'an. Tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf tersebut, baik itu untuk urusan negara, maupun untuk urusan umat.

Di zaman modern ini, khususnya wilayah Provinsi Aceh dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal juga di jelaskan bentuk-bentuk sumber pemasukan Baitul Mal dimasa kini, yang mana sumber pemasukan Baitul Mal di zaman sekarang mengalami sedikit perbedaan dengan zaman Kekhalifahan Islam di masa lalu. Sumber pemasukkan yang berhubungan dengan perbedaan lintas agama dan negara tidak lagi masuk menjadi sumber pendapatan tetap Baitul Mal seperti fa'i, ghanimah, kharaj, jizyah dan usyur.

Lebih lanjut, menurut uraian An-Nabhani bahwa pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta (Heriandi, 2019: 35);

1. Harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitul Mal, yaitu harta zakat. Bila harta tersebut ada, maka harta itu adalah hak delapan ashnaf yang hanya akan diberikan kepada mereka,. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur'an sebagai pihak yang berhak atas zakat, serta wajib diberikan kepada mereka.
2. Harta yang dikeluarkan Baitul Mal untuk mengatasi terjadinya kekurangan dan untuk memenuhi kewajiban jihad. Contohnya tunjangan untuk fakir miskin dan Ibnu Sabil, serta keperluan jihad. Pemberian untuk keperluan seperti ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak itu adalah hak yang tetap, terlepas dari apakah harta di Baitul Mal itu ada atau tidaknya. Jika harta itu ada maka harus segera di serahkan, dan jika tidak ada serta dikhawatirkan terjadi mafsadat/kerusakan karena keterlambatan penyerahan, maka negara dapat meminjam harta yang segera dibagikan berapapun hasil pungutan harta tersebut dari kaum muslimin, yang kemudian dilunasi oleh negara.
3. Harta yang diberikan oleh Baitul Mal sebagai kompensasi/pengganti (badal/ujrah), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pemberian ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak tersebut merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya.

4. Harta yang dikelola Baitul Mal yang tidak digunakan sebagai pengganti/ganti rugi (badal/ujrah), tetapi yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya sarana rumah sakit, bangunan masjid, jalan, air, sekolah, dan sarana lainnya yang keberadaannya dianggap mendesak, dan dimana masyarakat akan mengalami mudharat apabila sarana-sarana tersebut tidak ada. Hak mendapatkan pemberian atas tujuan ini tidak didasarkan terhadap adanya harta tersebut. Tapi Hak tersebut bersifat tetap, baik ada maupun tidaknya harta tersebut di Baitul Mal. Wajib disalurkan untuk keperluan tersebut apabila di Baitul Mal ada harta, dan jika tidak ada harta di Baitul Mal, maka umat wajib mengumpulkan harta tersebut secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
5. Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya suatu kepentingan dan bukan sebagai pengganti/ganti rugi (badal/ujrah). Dan juga umat tidak sampai mengalami mudharat karena tidak adanya pemberian tersebut. Misalnya pembuatan jalur transportasi alternatif setelah ada jalan yang lain, atau membuka rumah sakit yang baru sementara rumah sakit yang lain telah ada dan mencukupi ataupun hal semisal yang lainnya. Hak terhadap pemberian ini didasarkan atas adanya harta tersebut. Kalau di dalam Baitul Mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk kepentingan ini, namun jika tidak ada harta maka tidak ada kewajiban tanggung jawab pemberian harta dari Baitul Mal dan bagi kaum muslimin juga tidak memiliki kewajiban untuk pengumpulan harta.
6. Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, seperti paceklik/kelaparan, serangan musuh, bencana alam dan lainnya. Hak perolehan harta tersebut merupakan hak tetap. Apabila ada harta di Baitul Mal maka seketika itu juga wajib disalurkan, dan jika tidak ada maka bagi kaum muslimin wajib mengumpulkan harta tersebut kemudian diserahkan ke Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan terjadinya mafsadat karena penyalurannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara memiliki kewajiban untuk meminjam harta, lalu meletakkannya dalam Baitul Mal dan seketika itu juga disalurkan kepada yang berhak. Kemudian hutang tersebut dibayar oleh negara dari harta yang dikumpulkan oleh kaum muslimin.

Dimasa kini, ketentuan-ketentuan pengelolaan harta Baitul Mal juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang juga merupakan bentuk dari perubahan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, adapun ketentuannya sebagai berikut ;

1. Pendayagunaan Zakat untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif didasarkan terhadap ketentuan syari'at. Mustahik zakat untuk usaha produktif harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu adanya suatu usaha produktif yang layak, kemudian bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh atas pelaksanaan usaha, dan bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
2. Harta wakaf di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat. Harta wakaf dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
3. Harta agama dapat diterima oleh Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syari'at. Penggunaan harta agama diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.
4. Harta yang tidak diketahui pemiliknya, diawasi dan dikelola oleh Baitul Mal berdasarkan penetapan/ketentuan Mahkamah Syar'iyah.
5. Semua pembiayaan Baitul Mal dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Zakat

2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan bagi umat islam dan pengelolaanya dilaksanakan oleh baitul mal, baik itu dalam pengumpulan, penyimpanan maupun pendistribusianya.

Secara bahasa (etimologi) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian karena zakat merupakan suatu upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran harta pribadi untuk kaum yang membutuhkan. Makna suci, berkah, tumbuh dan berkembang pada zakat merupakan esensi terpenting dalam distribusi kekayaan antara muzakki dan mustahik selaku penerima zakat (Wiradifa dan Saharuddin, 2017: 3).

Sedangkan secara istilah (terminologi), para ulama mengemukakan beberapa pendapat, yang memiliki makna serupa, dari mereka tentang pengertian zakat, yaitu (Akbar, 2020: 29-30) ;

- Imam Asy-Syaukany mendefinisikan zakat sebagai “Pembelian sebagian dari harta yang mencapai nisab terhadap orang-orang fakir dan yang semisalnya yang tidak mengandung halangan secara syara yang melarang pemberian itu terhadapnya”.
- Addurrahman Al-Jazary mendefinisikan “Zakat ialah penyerahan milik dari sejumlah harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat yang tertentu”.
- Menurut Sayyid Sabiq, “Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Apa itu yang disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zaka yang berarti tumbuh, Suci, dan berkah”.

Dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2018, zakat didefinisikan sebagai harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Zakat juga merupakan rukun islam yang ketiga, Ia mempunyai kedudukan sangat penting dalam islam sebagai ibadah mahdah yang merupakan bukti pengabdian hamba kepada Allah dengan tulus dan ikhlas dan juga sebagai ibadah muammalah yang menyangkut kepentingan sesama manusia secara nyata dan memberikan berbagai manfaat dalam pendistribusiannya (Heriandi, 2019: 18).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyalurkan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini terjadi jika harta telah memenuhi batas nisabnya dan sampai *haul* untuk kelompok harta tertentu dan ketika bulan Ramadhan sampai shalat Ied untuk zakat fitrah.

2.2.2. Macam-Macam Zakat

Secara umum kewajiban membayar zakat ada dua jenis, berdasarkan penelusuran melalui *website* (baznas.go.id/zakat, 2022) jenis zakat tersebut yaitu:

1. Zakat mal/zakat harta

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (*haul*) dan persyaratan jumlah (*nishab*). Serta secara zat maupun substansi perolehan harta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, setiap kalangan individu, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Berbeda dengan zakat mal, zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap jiwa yang hidup selama Ramadhan, maka dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat mal seperti nishab atau haul.

Namun seiring kebutuhan masyarakat, khususnya daerah provinsi Aceh, dalam pasal 98 Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang zakat juga disebutkan bahwa jenis kewajiban pembayaran zakat di kelompokkan secara lebih spesifik lagi, yaitu:

1. Zakat fitrah

Sabagaimana penjelasan sebelumnya diatas, bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/Walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sbelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun.

2. Zakat mal

Zakat mal merupakan zakat atas harta simpanan yang berupa emas, perak, logam mulia, uang dan surat berharga, tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dan harta kekayaan lainnya yang dijadikan simpanan.

3. Zakat penghasilan

Adapun zakat penghasilan berupa hasil dari usaha perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, industri dan usaha lainnya yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya.

4. Zakat rikaz

Zakat rikaz merupakan harta karun yang ditemukan

2.2.3. Hikmah Zakat

Meskipun ibadah zakat sebagai kewajiban agama berdasarkan nash-nash normatif, tetapi dapat dipahami secara logis dan filosofis serta sosiologis. Landasan logis dan filosofis ini meliputi pertimbangan logis tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsinya dan peranannya, sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani beriman serta dilihat pula dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat Islam. Adapun hikmah dalam kewajiban membayar zakat adalah sebagai berikut (Musa, 2020: 20, 28-33):

1. Zakat dapat mensucikan jiwa muzakki dari penyakit bakhil dan melatih mereka untuk bersifat pemurah
2. Zakat yang dikeluarkan orang kaya dapat mensucikan hartanya
3. Mengeluarkan zakat sebagai satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat yang telah dititipkan Allah kepada seseorang
4. Zakat merupakan pertolongan bagi kaum dhuafa
5. Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kepada orang kaya dan menjalin solidaritas sosial

2.3. Distribusi Zakat

Distribusi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*distribution*" yang berarti penyaluran dan pembagian, yang dalam kata lain berupa penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau suatu tempat. Dan dalam keterangan lain disebutkan bahwa distribusi merupakan suatu proses dimana penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen/para pemakai (Nafi'ah & Herianingrum, 2021: 26).

Zarka (dikutip dalam Nafi'ah & Herianingrum, 2021: 26) menyatakan bahwa distribusi adalah transfer dari pendapatan dan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain seperti halnya zakat, shadakah, wakaf, dan warisan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya, berbicara tentang aktifitas ekonomi bidang distribusi, islam lebih melihat bagaimana konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan.

Dalam pandangan islam, prinsip utama dalam konsep pendistribusian harus berdasarkan dua pondasi penting, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah

kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama, dan keadilan sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tujuan distribusi ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja (Hendrakusuma, 2018: 172).

Dalam keterangan lain (Wiradifa dan Saharuddin, 2017: 4) menyatakan bahwa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam terlahir dari Q.S. Al-Hasyr : 7, sebagai berikut ;

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”.

Adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan, yang mana kebebasan yang disyariatkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai keadilan yang diwajibkan oleh Allah. Keadilan tidak selalu berarti persamaan, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral maupun materil dan tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakann kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (Hendrakusuma, 2018: 170-171).

Lebih lanjut, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan dalam Islam, yang mana pelaksanaannya diwajibkan bagi setiap individu/kelompok yang mampu dan memiliki kelebihan harta di bandingkan diantara yang lainnya dengan beberapa ketentuan yang berlaku dalam zakat. Hal ini juga merupakan sebagai realisasi daripada tujuan distribusi dalam Islam yang berupa tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi (Hendrakusuma, 2018: 170-171).

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai inovasi dalam pelaksanaannya selama hal tersebut patuh terhadap ketentuan syariat, diantaranya yaitu; *Pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional yang berupa penyaluran kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya

semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya yang mana pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang menjadi lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pelaku usaha mikro (Wiradifa dan Saharuddin, 2017: 4).

Dikutip dari lembaran Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 disebutkan bahwa bentuk penyaluran zakat terdapat dua jenis; *Pertama*, pendistribusian zakat yaitu penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. *Kedua*, Pendayagunaan zakat yaitu bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya dalam bentuk usaha produktif, sehingga pendayagunaan untuk mencapai kemashlahatan umat.

Adapun target sasaran (mustahik) terhadap distribusi zakat ada delapan golongan (senif), yang mana hal tersebut tercantum dalam Al-Quran, Q.S. At-Taubah: 60 yang artinya;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Penjelasan lebih lanjut daripada asnaf zakat tersebut adalah sebagai berikut (BAZNAS, 2019);

1. Fakir, merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Miskin, merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Amil zakat, merupakan seseorang atau kelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemda, badan, lembaga yang diberikan izin yang mendapat mandate untuk mengelola zakat.

4. Muallaf, merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk islam.
5. Riqab, merupakan orang yang kehilangan kemerdekaanya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.
6. Gharimin, merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan mashlahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam,
7. Sabilillah, merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat islam, mengupayakan kemashlahatan, dan/atau menjauhkan umat islam dari kemudarat.
8. Ibnu Sabil, merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.

2.3.1. Kendala Distribusi Zakat

Adapun kendala/tantangan penegelolaan zakat secara umum di Indonesia, dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para muzaki, mustahik, dan juga badan pengelola zakat itu sendiri. Berbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain sebagai berikut (Herinadi, 2019: 67-71) :

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas
Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan bagi sarjana ekonomi syariah sekalipun. Mayoritas lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.
2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai
Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat, banyak para amil sangat kaku memahami fikih sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai, fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.

Sebenarnya dalam pengelolaan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun, bukan berarti para amil diberikan keleluasaan untuk berjihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus melakukan terobosan-terobosan pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan syariah.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari muzakki menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan serta distribusi zakat.

4. Rendahnya teknologi dan sistem informasi zakat yang dipakai

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan, teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzaki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

Sistem informasi zakat juga menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil, saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzaki dan mustahik, dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzaki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama mendapatkan distribusi zakat dari beberapa lembaga amil zakat.

5. Sikap mental para penerima zakat

Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurangnya modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, serta rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah. Selain meningkatkan pendistribusian semata terhadap zakat produktif, semestinya juga dibarengi dengan bimbingan/pelatihan.

Selain beberapa kendala tersebut diatas, juga memungkinkan penyebab lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut; Perbedaan pendapat (khalafiyah) mengenai fikih zakat, kurangnya kualitas manajerial lembaga zakat, rendahnya

kepercayaan muzaki kepada organisasi pengelola dan regulator zakat, mustahik yang cenderung konsumtif dan kurang motivasi untuk berubah menjadi muzaki (Alam, 2018: 134-135).

Dari beberapa hal yang menjadi kendala/tantangan dalam pengelolaan zakat tersebut, tentu perlu mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga pengelolaan zakat yang dilaksanakan berjalan sebagaimana yang telah diharapkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2.4. Good Corporate Governance (GCG)

2.4.1. Pengertian

Manajemen sektor publik atau administrasi publik telah menunjukkan dinamikanya yang terus berkembang, mulai sebelum lahirnya konsep negara bangsa sampai lahirnya ilmu modern. Mulai model manajemen klasik (OPM) yang berkembang pada tahun 1855/1857 sampai akhir tahun 1980-an, disusul dengan kehadiran konsep *New Public Management* (NPM) yang berkembang dari akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an, dan *Good Governance* yang berkembang mulai Tahun 1990-an hingga saat ini (Fadli, 2015: 88).

Menurut Sutojo dan Aldridge (di kutip dalam Sari, 2019: 10), kata *governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* yang artinya sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan.

Lebih lanjut, Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, pengertian *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan (Sari, 2019: 11).

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dua hal yang ditekankan

dalam konsep ini adalah yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Atsarina, 2018: 2).

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat aktif mendukung implementasi dan perbaikan *corporate governance* di seluruh dunia, mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder nonpemegang saham (Prabowo, 2018: 260).

Dalam PERMENEG BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 1 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN juga disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (GCG), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

2.4.2. Prinsip-Prinsip GCG

Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha.

Sejak diperkenalkan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* yang selanjutnya disingkat dengan OECD, prinsip-prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seuniversal mungkin sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia, prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG (Prabowo, 2018: 257).

Adapun prinsip-prinsip dasar GCG menurut OECD yang dikembangkan adalah sebagai berikut (Sari, 2019: 14):

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Prinsip akuntabilitas menjelaskan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan

Dirumuskan oleh KNKG (2006) beberapa hal yang dapat dilakukan agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan yaitu; perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan, semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati dan ketentuan-ketentuan lainnya (Oktavia, 2019: 18).

2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Menurut KNKG bentuk penerapan prinsip *Responsibility* yaitu; Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial yang antara lain peduli terhadap masyarakat

dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku serta berbagai bentuk tanggung jawab lainnya (Oktavia, 2019: 19).

3. Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Contoh dari penerapan prinsip *Transparency* adalah; *Stakeholders* dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan, pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur, kemudian proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan dan bentuk-bentuk sifat transparansi lainnya (Oktavia, 2019: 16).

4. Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor dan pihak terkait lainnya dari berbagai bentuk kecurangan. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN,

atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan perusahaan serta pihak terkait. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.

Adapun bentuk-bentuk dari penerapan prinsip Fairness adalah sebagai berikut; perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, perlakuan adil kepada *stakeholders* dalam memberikan pelayanan dan informasi, kemudian perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik serta berbagai bentuk *fairness* yang lainnya (Oktavia, 2019: 22).

5. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Contoh dari penerapan prinsip *Independency* adalah; masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (Oktavia, 2019: 21).

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas merupakan indikator tercapainya *good governance* atau sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana *good corporate governance* berhasil diterapkan. Terjadi berbagai perbedaan yang bervariasi walaupun serupa seputar penerapan prinsip-prinsip GCG tergantung institusi atau pakar yang memandang *good corporate*

governance. Namun dari semua perbedaan setidaknya penerapan prinsip GCG bertujuan untuk hal yang sama yaitu demi kemajuan perusahaan/institusi/organisasi yang dikelola.

2.4.3. Prinsip GCG dalam Perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah Swt. yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam *al-Mujam al-Awsat* No. 897, dan Imam Baihaqi dalam *Sya'bu al-Iman* No. 5312, serta oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah* No. 1113, sebagai berikut (Prabowo, 2018: 263);

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

“Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya Allah Swt. mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan (dilakukan dengan baik)’”.

Di dalam perspektif *Islamic Corporate Governance*, perusahaan dan manusia yang menjadi penggeraknya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan, tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid. Nilai-nilai spiritualitas dalam perusahaan akan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sebagai manusia. Demikian pula karyawan mampu memaknai kerja sebagai ibadah dan perwujudan pertanggungjawaban kepada Allah (Hasanah & Kurniawan, 2019: 49).

Menurut Muqorobin Masyudi dalam *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar* (dikutip dalam Hasanah & Kurniawan, 2019: 50-53), menyebutkan bahwa GCG dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

1) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran islam, juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi baik itu hal yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid

merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar: 38 yang berbunyi;

وَلَعِنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?”. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. kepada-Nya lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.”

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur tentang bisnisnya agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Taqwa dan Ridha

Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya, prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. At-Taubah: 109 yang berbunyi;

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي

نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama

dengan dia ke dalam neraka Jahannam?. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak terkait.

3) Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Keseimbangan dan keadilan merupakan dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Keseimbangan atau *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *Al'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman: 7-9, yang berbunyi;

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

4) Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan/mafsadath. Imam Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar (*Maqashid Syariah*), yakni; agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan.

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa islam mempunyai konsep yang lengkap dalam setiap aspek, bahkan rinsip *Good Corporate Governance* di masa modern ini yang dirumuskan oleh OECD juga terkait erat dengan nilai-nilai Islam (Prabowo, 2018; 266-268). Penjelasan keterkaitan antar konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, manajer, dan auditor.

Meskipun dalam Al-Quran tidak terdapat secara tekstual *term* akuntabilitas (*musa'alah*) namun secara kontekstual dalam Q.S. Al-Baqarah : 282-283, memerintahkan para muslim untuk membuat kontrak secara tertulis dengan tujuan untuk keadilan dan akuntabilitas. Hal tersebut sangat penting untuk efisiensi dan transparansi dalam bisnis (Waluya & Mulauddin, 2020: 24).

Prinsip akuntabilitas dalam nilai-nilai Islam disebut dengan shiddiq dan amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab, apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya (Hasanah & Kurniawan, 2019: 59). Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mu'minun: 8-11, yang berbunyi;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya”.

2. Keterbukaan

Keterbukaan/Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang akan diterapkan diterapkan perusahaan. Bagi seorang muslim, harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep transparansi juga terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 282, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar)...”

Dari ayat di atas maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah shiddiq. Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta.

3. Pertanggungjawaban

Dalam tata kelola perusahaan/organisasi, pertanggungjawaban tidak hanya sebatas pertanggungjawaban materiil kepada pemegang saham atau *stakeholders* lainnya, namun juga ada yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada Allah Swt. (Ningseh, 2021; 23), sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Mudatsir: 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

4. Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip *fairness* / keadilan (Hasanah & Kurniawan, 2019: 66). Dalam Al-Qur'an, prinsip kewajaran ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl: 90 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,...”.

5. Kemandirian

Kemandirian/Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Sesuai dalam Q.S. Fushshilat: 30 yang berbunyi;

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ‘Tuhan Kami ialah Allah’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ‘Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu’.*”

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)” (Prabowo, 2018; 268).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa islam memiliki ajaran yang sangat komprehensif bahkan hingga urusan bisnis/muammalah sekalipun. Dan setiap “konsep” yang bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia, pada dasarnya telah ada di dalam Al-Quran dan Hadist baik itu yang bermakna tekstual maupun kontekstual dan bernilai pahala bagi orang yang melaksanakannya sebagai bentuk kewajiban dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia.

2.5. Penelitian Terkait

Pembahasan yang serupa tentang *Good Corporate Governance* Baitul Mal terhadap pendistribusian zakat juga telah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, walaupun tidak sama persis namun masih memiliki keterkaitan tema antar penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dan sampai saat ini penulis belum ada menemukan penelitian yang sama untuk wilayah Gayo Lues. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan persoalan yang akan di bahas oleh penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Endah Oktavia (2019), Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Baitul Mal Aceh dalam penilaiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik dan profesional sesuai dengan teori prinsip *Good Corporate Governance* secara umum yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan fairness/ kewajaran. Meskipun demikian, penerapan prinsip GCG pada Baitul Mal Aceh masih membutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya yaitu pada prinsip transparansi. Terdapat hambatan dalam penerapan prinsip GCG pada Baitul Mal Aceh yang diantaranya adalah; Belum adanya keseragaman format pencatatan/pelaporan dana zakat serta strategi sosialisasi dan publikasi masih konvensional.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Serlin Naska Sari (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal tersebut, dapat dilihat dari pencapaian melalui penerapan terhadap seluruh komponen dari indikator prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi aspek keadilan (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibilitas*), dan kemandirian (*independent*). Sari juga menyarankan bagi Badan Amil Zakat Kota Makassar agar meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan, maupun dalam hal keterbukaannya, bagaimanapun juga adanya prinsip GCG tersebut perlu diterapkan agar menunjukkan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga profesional.

Ketiga, menurut penelitian Jefri Heriandi (2019) dalam hal pendistribusian zakat bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan melakukan penyaluran zakat pada satu tahun sekali, namun bila ada keadaan terdesak maka penyaluran dana zakat bisa dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembagian dana zakat, diakibatkan karena adanya situasi yang membolehkannya seperti adanya bencana alam. Upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pendistribusian zakat yaitu melakukan kerjasama dengan kantor camat dan keuchik untuk melakukan pendataan pada setiap daerah, sehingga orang yang berhak menerima zakat akan terdata dengan baik. Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan zakat yaitu; Tertukarnya data Muzakki, Camat dan Keuchik menganggap enteng pembagian zakat, Adanya bencana alam, Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pemahaman fiqih amil yang belum memadai dan Teknologi yang digunakan masih rendah.

Keempat, berdasarkan penelitian Alyani Atsarina (2018), Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Kelima, menurut penelitian Mahda Yusra & Muhammad Haris Riyaldi (2020), Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat mendapat penilaian yang baik dari para muzakki Baitul Mal Aceh. Implementasi transparansi Baitul Mal Aceh cenderung dinilai positif

disebabkan upaya penyampaian informasi pengelolaan zakat melalui media massa. Sedangkan baiknya akuntabilitas, cenderung disebabkan persepsi muzakki yang menilai sistem pembayaran zakat di Baitul Mal Aceh mudah dilakukan dan kebijakan pengelolaan zakat yang sudah akurat. Namun, meskipun demikian dalam proses pelaksanaannya Baitul Mal Aceh masih menghadapi kendala yang berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dalam mengakses info terkait di *website* Baitul Mal tersebut.

Keenam, menurut penelitian Yulinartati, Adella Lagareta Iswanto & Suwarno (2020), hasil penelitian tersebut penunjukan bahwa dari hasil pengujian regresi berganda atas pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran terhadap kepuasan muzaki menunjukkan pengaruh yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dalam pengelolaan dana umat yang dilakukan akan meningkatkan kepuasan muzaki dalam menyalurkan dana zakat melalui lembaga amil zakat.

Ketujuh, berdasarkan penelitian Ilham Akbar (2020), Pengelolaan Baitul Mal Aceh yang baik merupakan kunci penting dalam memaksimalkan kemanfaatan zakat di masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya untuk melakukan tata kelola zakat dengan baik yang harus dilakukan oleh BMA. *Good Governance* merupakan salah satu tolak ukur dalam meninjau tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat dalam tinjauan *good governance* sudah cukup baik, Namun BMA belum memiliki aturan yang menjamin akses informasi, pedoman pelaksanaan partisipatif, prosedur yang jelas dan tertulis untuk pengaduan *hotline*.

Terakhir, berdasarkan penelitian Dwi Iswatun Khasanah (2021), bahwa penerapan prinsip *Good Governance*; transparansi, akuntabilitas, kewajaran, pertanggungjawaban & kemandirian pada pengelolaan zakat di Baznas Banyumas telah diimplementasikan dengan baik, namun perlu upaya peningkatan yang lebih baik lagi pada prinsip akuntabilitas.

Untuk melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang telah di paparkan tersebut, dalam tabel berikut penulis menyajikan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait


No.	Penelitian & Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Endah Oktavia (2019), Analisis Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Baitul Mal Aceh	Metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian <i>Field Research</i> (kajian lapangan) dan <i>Library Research</i> (penelitian kepustakaan).	Topik penelitian tata kelola <i>Good Corporate Governance</i> dan filantropi	Objek penelitian tersebut secara umum membahas pengelolaan/kinerja secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh BMA, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pengelolaan distribusi zakat. Perbedaan wilayah dengan penelitian ini.
2.	Serlin Naska Sari (2019), Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)	Metode penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Data primer dan data sekunder. Observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen.	Topik penelitian tata kelola <i>Good Corporate Governance</i> dan filantropi	Objek penelitian terkait dalam pengelolaan zakat secara umum meneliti GCG pada BAZNAS Kota Makassar, sedangkan penelitian ini meneliti secara khusus pengelolaan distribusi zakat di Baitul Mal Gayo Lues. Berbeda lokasi penelitian.
3.	Jefri Heriandi (2019), Manajemen Baitul Mal Dalam Pendistribusian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan	Metode penelitian deskriptif, kualitatif. Penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Topik penelitian pengelolaan distribusi zakat dan filantropi.	Objek penelitian terkait membahas secara umum manajemen pengelolaan, sedangkan penelitian ini membahas berdasarkan prinsip GCG. Berbeda lokasi penelitian.
4.	Alyani Atsarina (2018), Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)	Metode deskriptif, pendekatan kualitatif. wawancara, kuesioner, dan analisis Presentase Champion	Topik penelitian tata kelola <i>Good Corporate Governance</i> dan filantropi	Objek penelitian terkait secara umum meneliti GCG pada organisasi pengelola zakat, sedangkan penelitian ini meneliti secara khusus pengelolaan distribusi zakat di Baitul Mal Gayo Lues. Berbeda lokasi penelitian.
5.	Mahda Yusra & Muhammad Haris Riyaldi (2020), Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis	Metode deskriptif, pendekatan kuantitatif. <i>Field Research</i> .	Topik penelitian tata kelola <i>Good Corporate Governance</i> dan filantropi	Penelitian di lakukan khusus terhadap dua prinsip GCG, sedangkan penelitian ini secara umum membahas lima prinsip utama GCG di Baitul Mal Gayo Lues.

	Persepsi Muzaki			Dan penelitian terkait-berfokus pada analisis persepsi muzaki, sedangkan penelitian ini terhadap pihak pengelola Baitul Mal atas kesesuaian pengelolaan dengan konsep GCG. Berbeda lokasi penelitian.
6.	Yulinartati, Adella Lagareta Iswanto & Suwarno (2020), Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember	Metode penelitian kuantitatif, deskriptif. Survey. Wawancara & kuesioner	Topik penelitian tata kelola <i>Good Corporate Governance</i> dan filantropi	Penelitian terkait berfokus pada analisis persepsi muzaki, sedangkan penelitian ini terhadap pihak pengelola Baitul Mal atas kesesuaian pengelolaan dengan konsep GCG. Berbeda lokasi penelitian. Penelitian terkait menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini metode kualitatif.
7.	Ilham Akbar (2020), Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif <i>Good Governance</i> (Studi Kasus Baitul Mal Provinsi Aceh)	Penelitian kualitatif. Deskriptif eksplanatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan model Miles & Huberman.	Topik penelitian tata kelola dan lembaga filantropi	Penelitian terkait di lakukan di Baitul Mal Provinsi, sedangkan penelitian ini di Kabupaten Gayo Lues. Teori acuan “tata kelola” dalam penelitian terkait lebih condong terhadap pengelolaan negara, sedangkan penelitian ini menggunakan teori terhadap pengelolaan organisasi/perusahaan. Berbeda lokasi.
8.	Dwi Iswatun Khasanah (2021), Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Zakat di Baznas Banyumas	Penelitian kualitatif, deskriptif. Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan model Miles & Huberman.	Topik penelitian tata kelola dan lembaga filantropi	Objek penelitian terkait secara umum meneliti <i>Good Governance</i> pada organisasi pengelola zakat, sedangkan penelitian ini meneliti secara khusus pengelolaan distribusi zakat di Baitul Mal Gayo Lues. Berbeda lokasi penelitian.

Sumber: Data diolah mandiri oleh Peneliti

2.6. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah mandiri oleh peneliti

Skema kerangka berpikir ini menggambarkan tentang Baitul Mal Gayo Lues selaku lembaga independen yang mendapatkan amanah dari pemerintah yang salah satu tugasnya yaitu mendistribusikan zakat yang telah terkumpul dari harta umat. Baik atau tidaknya pendistribusian zakat di Baitul Mal tersebut sangat di pengaruhi oleh tata kelola yang di jalankan.

Good corporate governance merupakan salah satu teori/tolak ukur yang dipakai oleh berbagai kalangan organisasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba melihat kesesuaian prinsip GCG yang dijalankan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di Baitul Mal Gayo Lues.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara terhadap pihak Baitul Mal Gayo Lues, observasi di lapangan, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga pada akhirnya akan diperoleh hasil/kesimpulan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Suatu aktivitas penelitian, baik bersifat empiris maupun eksplorasi membutuhkan suatu metodologi dalam kegiatannya. Pemilihan metodologi tersebut merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian karena pemilihan metodologi yang sesuai memengaruhi kualitas pengetahuan yang diperoleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Creswell, J.W. (dikutip dalam Fadli, 2021: 35) mengemukakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah bukan hasil perlakuan atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Gusliadi (dikutip dalam Oktavia, 2019: 49) menyatakan deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, masyarakat, lembaga dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Dengan cara penggambaran, melukiskan keadaan dengan kata-kata/kalimat terhadap suatu subjek atau objek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan pada masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan juga mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, kelompok, masyarakat, lembaga dan individu dalam lingkungan tertentu (Juliandi, Irfan & Manurung, 2014).

Di dalam penelitian ini digambarkan bagaimana tata kelola distribusi zakat yang di tinjau berdasarkan perspektif *Good Corporate Governance* dan dilihat secara menyeluruh setiap prinsip-prinsip GCG di dalam tata kelola tersebut di Baitul Mal Gayo lues.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, adapun lokasi penelitian ini adalah di Baitul Mal Gayo Lues yang berlokasi di Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni tahun 2022.

3.3. Sumber Data

1. Data Primer

Azwar (dikutip dalam Oktavia, 2019: 50) menyebutkan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dalam keterangan lain yang memiliki makna yang sama, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari hasil Wawancara langsung dengan pihak Baitul Mal Gayo Lues, dan Observasi yang juga peneliti lakukan di Baitul Mal tersebut.

Dalam rangka mendapatkan informasi ataupun data di lapangan tentang pengelolaan distribusi zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Gayo Lues, penulis telah melakukan beberapa wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi sebagai data primer dalam penelitian ini. Adapun profi responden yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.1.
Profil Responden Penelitian di Baitul Mal Gayo Lues

No.	Profil Responden
1.	Nama : Teuku Kamsah Jabatan : Ketua Badan Baitul Mal Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Kutapanjang

2.	Nama : Al- Misriadi, S.Pd.I., M.I.Kom Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Blangkejeren
3.	Nama : Jamri, S.H.I., MA Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Blangkejeren
4.	Nama : Junaini, S.Pd.I Jabatan : Pegawai Sekretariat Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Blangkejeren
5.	Nama : Abdur Rahman, A.Ma Jabatan : Pegawai Sekretariat Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Blangkejeren
6.	Nama : Mahmud Jabatan : Pegawai Sekretariat Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Blangkejeren

Sumber : Data diolah mandiri oleh peneliti

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini adalah 6 (enam) orang dari pihak Baitul Mal Gayo Lues yang terdiri dari ketua Badan Baitul Mal (1 orang), anggota/komisioner Badan Baitul Mal (2 orang), dan pegawai sekretariat (3 orang).

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (dikutip dalam Heriandi, 2019: 45), menyebutkan bahwa data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain, data aslinya tidak diambil oleh peneliti, yaitu data yang bersumber dari buku, teori, dokumen dan tulisan atau internet *websites*.

Dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yang berupa literatur penelitian-penelitian terkait sebelumnya, buku, dan *websites* pihak terkait yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa metode ;

1. Wawancara

Subagyo (dikutip dalam Heriandi, 2019: 48) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan, wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit.

Ajat Rukajat menyatakan, wawancara biasanya terdapat dalam dua bentuk ; *Pertama*, wawancara terstruktur/terpimpin, yaitu ada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti. *Kedua*, wawancara tidak terstruktur/tidak terpimpin, yang mana peneliti tidak mempersiapkan pedoman wawancara namun timbul apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan struktur namun tidak terlepas dari objek kajian (Akbar, 2020: 18).

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam wawancara penelitian ini adalah 6 (enam) orang dari pihak Baitul Mal Gayo Lues yang terdiri dari ketua Badan Baitul Mal (1 orang), anggota/komisioner Badan Baitul Mal (2 orang), dan pegawai sekretariat (3 orang).

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, yang mana wawancara terstruktur berupa pertanyaan terhadap informan berdasarkan pedoman yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak mempersiapkan pedoman wawancara namun timbul apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan struktur namun tidak terlepas dari objek kajian.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya seperti telinga dan mata (Heriandi, 2019: 46).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kantor Baitul Mal Gayo Lues. Peneliti akan melihat secara langsung keadaan yang ada di lapangan agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada.

3. Dokumentasi

Sebagai referensi pendukung yang sesuai untuk judul penelitian, dokumentasi tentu diperlukan agar penulis terbantu dalam penyiapan data yang sebaik-baiknya. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

Rahmat (dikutip dalam Heriandi, 2019: 46) menyebutkan bahwa dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. Ada dua bentuk pengumpulan dokumentasi ; *Pertama*, dokumen tertulis yaitu berupa buku, majalah, jurnal, laporan dan sejenisnya. *Kedua*, dokumen elektronik yaitu berupa foto, situs internet, peralatan audio visual maupun sejenisnya.

Dalam metode ini, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memahami data atau bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada baik itu dari Baitul Mal secara langsung maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun jenis dokumentasinya berupa buku, jurnal, laporan, rekaman, foto, sumber internet dan dokumentasi relevan yang lainnya. R - R A N I R Y

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.

Menurut Sugiyono (dikutip dalam Heriandi, 2019: 48), analisis data dalam riset pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh di lapangan. Metode

analisis data ini adalah suatu proses menemukan dan menyusun secara berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan di lapangan, sehingga dengan mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Miles & Huberman (dikutip dalam Fadli, 2021: 43) menyebutkan langkah-langkah lanjutan dalam analisis data kualitatif ini ada tiga jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut;

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.

Untuk merangkum data, peneliti akan mengumpulkan dan memilah data dari lapangan yang terkait dengan Baitul Mal dalam tata kelola pendistribusian zakat di Gayo Lues.

2. Penyajian data

Data display (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles & Huberman menjelaskan, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi.

Dalam penyajian data ini peneliti menulis sesegera mungkin jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal Gayo Lues. Semua catatan dari jawaban tersebut penulis susun secara kronologis sesuai dengan pertanyaan yang penulis ingin sampaikan. Adapun penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif dan gambar yang diolah untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* serta hambatannya pada Baitul Mal Gayo Lues.


3. Kesimpulan/verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan penampilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, atau temuan berupa deskripsi/teori dari suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

Adapun tahapan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan mencari penjelasan dari data-data yang telah disajikan. Kemudian menghubungkannya dengan rumusan masalah yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap instansi serta pihak-pihak yang terkait dengan Baitul Mal Gayo Lues. Setelah data yang diinginkan telah terkumpul secara lengkap, maka semua data yang telah diperoleh yang kemudian juga akan dianalisis dengan cara mendengar kembali serta menelaah hasil rekaman ataupun catatan yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal Gayo Lues, setelah itu ditulis poin penting dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya ke dalam beberapa unit, Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dari apa yang telah disampaikan oleh pihak Baitul Mal agar data yang diinginkan mengenai tata kelola *good corporate covornance* terhadap pendistribusian zakat dapat terjawab dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan membuat kesimpulan yang dapat dikabarkan kepada orang lain.



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Baitul Mal Gayo Lues

4.1.1. Profil Baitul Mal Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum UU. No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Secara administratif wilayah kabupaten yang ber ibu kota blangkejeren ini terdiri atas 144 kampung, 25 kemukiman dan dibagi menjadi 11 kecamatan dengan perincian sebagai berikut ;

1. Blang Kejeren
2. Kuta Panjang
3. Pining
4. Rikit Gaib
5. Pantan Cuaca
6. Terangun
7. Putri Betung
8. Blang Pegayon
9. Debun Gelang
10. Blang Jerango
11. Tripe Jaya

Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal Kabupaten (BMK) Kabupaten Gayo Lues dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 452/224 Tahun 2003. Landasan peraturan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (Bimas) Islam Departemen Agama RI Nomor: D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya.

Pada masa kini, keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya di Kabupaten Gayo Lues menyesuaikan dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Keagamaan Lainnya, yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengumpulkan zakat pada instansi Pemerintah, Perusahaan Negara serta Daerah dan masyarakat pada umumnya.

Baitul Mal ini terletak di komplek keistimewaan Aceh, Jln. Tgk. Mahmoed No.2, Blangkejeren, 24653, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, Indonesia. Kantor Baitul Mal tersebut masih satu atap perkantoran dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Dayah (MPD) dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang mana juga bagian dari lembaga kekhususan Aceh.

Dalam menjalankan tugas sebagai pengelolala harta umat, Baitul Mal Gayo Lues memiliki visi & misi sebagai berikut ;

Tabel 4. 1.
Visi & Misi Baitul Mal Gayo Lues

Visi	Mewujudkan umat yang sadar zakat, infak dan shadaqah (ZIS), Amil yang amanah, transparan, terpercaya dan mustahik yang sejahtera.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan yang legalitas kepada muzakki dan mustahik. - Memberikan sistem pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yang transparan dan akuntabilitas. - Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, infak dan shadakah (ZIS), dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan. - Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat. - Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, infak dan shadaqah (ZIS).

Sumber : Baitul Mal Gayo Lues (2022)

Sejalan dengan visi & misi di atas, Baitul Mal tersebut juga memiliki target dalam pendistribusian zakat. Wawancara dengan Jamri menyebutkan bahwa, *“Target kita dalam jangka pendek bagaimana supaya terarahnya pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan yang ada dan pendistribusiannya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, untuk jangka panjangnya*

kita harapkan Baitul Mal Gayo Lues dapat bersaing dengan Baitul Mal yang ada di kabupaten lain setidaknya seimbang dengan yang sudah berjalan dengan baik” (Wawancara ; Jamri).

Dari wawancara tersebut, pihak Baitul Mal berharap kedepannya pendistribusian zakat di Gayo Lues terkelola dengan lebih baik lagi dan terus mengembangkan inovasi-inovasi baru serta lebih terarah dan tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

4.1.2. Strukur Organisasi

Secara struktur keorganisasian, Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dan unit-unit zakat (UPZ) yang ada di wilayahnya tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Baitul Mal Provinsi. Namun dalam hal ini Baitul Mal Provinsi berperan sebagai pembina dan pembimbing (koordinatif) terhadap Baitul Mal Kabupaten. Dengan demikian Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues merupakan lembaga otonom yang dapat mengurus sendiri dana zakat serta harta keagamaan lainnya yang terdapat di daerah tersebut.

Perihal keorganisasian, wawancara dengan pihak Baitul Mal Gayo Lues menyatakan bahwa, *“Struktur yang ada sekarang ada beberapa perubahan, bahkan untuk sekarang kepala sekretariat juga belum dilantik karena yang sebelumnya sudah berhenti dan bahagian-bahagian di sekretariat juga akan kita adakan perubahan. Dewan pengawas ada perubahan juga, anggota tenaga profesional kita juga belum ada sekarang masih dalam proses perekrutan, jadi itu masih punya yang lama belum di perbaharui. Dalam waktu dekat mereka akan dilantik” (Wawancara ; Teuku Kamsah).*

Berdasarkan keterangan dari Kamsah, bahwa pada saat penelitian ini dilakukan struktur keorganisasian Baitul Mal tersebut masih dalam proses pembaharuan dan ada beberapa bidang yang akan di adakan perubahan. Hal ini dilakukan mengingat Qanun tentang Baitul Mal juga telah diperbaharui (termasuk struktur keorganisasian) yang dari sebelumnya Qanun Aceh tahun 2018 kepada Qanun Aceh tahun 2021 tentang Baitul Mal. Selain hal tersebut, kekosongan posisi keorganisasian dan juga harapan efektivitas dan efesiensi operasional Baitul Mal juga menjadi alasan lainnya terhadap pembaharuan struktur organisasi tersebut.

Meskipun demikian, Kamsah yang menjabat sebagai kepala BMK Gayo Lues tersebut menyatakan bahwa saat ini tidak ada permasalahan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pengelola Baitul Mal meskipun sedang ada perubahan-perubahan dalam kepengurusan. Untuk penetapan pengganti posisi keorganisasian yang berubah tersebut juga sesegera mungkin akan dilaksanakan.

Susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut ;

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Baitul Mal adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal. Kedudukan Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dewan Pengawas mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari; 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota 1 (satu) orang. Keanggotaan tersebut berasal dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi.

2. Badan Baitul Mal

Badan Baitul Mal adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Gayo Lues. Badan Baitul Mal merupakan penanggung jawab kegiatan dan mewakili Baitul Mal tersebut dalam berhubungan dengan pihak luar. Kedudukan Badan Baitul Mal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues terdiri dari; 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Semua keanggotaan tersebut berasal dari unsur profesional.


3. Sekretariat Baitul Mal

Sekretariat Baitul Mal adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Gayo Lues. Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Baitul Mal dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Baitul Mal merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Gayo Lues, dan pada sekretariat tersebut dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang, dan terbentuk dibawahnya berbagai subbag yang

diperlukan untuk kepengurusan sekretariat Baitul Mal. Dan tenaga profesional tersebut adalah orang-orang yang berasal dari ahlinya masing-masing.

Gambar 4. 1.
Bagan susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues tahun 2021



Sumber : Baitul Mal Gayo Lues (2022)

Keterangan:

===== : Garis Koordinasi

- - - - - : Garis Pembinaan

————— : Garis Komando

4.1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum ataupun regulasi terhadap Baitul Mal dimaksudkan untuk mengatur prinsip tata kelola organisasi, sistem pelaksanaan, perlindungan muzaki dan mustahik maupun tujuan lainnya sehingga apa yang diharapkan dari Baitul Mal itu sendiri dapat tercapai dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal, diungkapkan bahwa *“Pengelolaan distribusi zakat maupun segala bentuk kegiatannya tentu berdasarkan ketentuan syariat Islam (Al-Quran & Hadits), Undang-Undang, Qanun dan Peraturan Bupati. Dan persoalan regulasi ini memang sudah beberapa kali diperbaharui, tujuannya supaya kinerja Baitul Mal terlaksana semaksimal mungkin, mengikuti perkembangan”* (Wawancara; Al Misriadi).

Adapun landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Al-Quran & Hadits

Al-Qur’an dan Hadits adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat muslim, dan dari kedua hal tersebut telah menurunkan syariat Islam yang menjadi tuntunan dalam semua aspek kehidupan.

2. Undang-Undang

Secara nasional, Undang-Undang yang berlaku pada saat ini tentang pengelolaan zakat adalah UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

3. Qanun

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di Aceh karena keistimewaan dan kekhususannya sebagai otonomi khusus pemerintah Aceh. Dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gayo Lues, Qanun yang berlaku hingga penelitian ini dilakukan adalah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

4. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati atau yang biasa disingkat dengan PERBUB adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah/qanun kabupaten, untuk mengatur urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan. Hingga penelitian ini dilakukan, Peraturan Bupati yang masih berlaku adalah PERBUB Gayo Lues No. 37 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Keagamaan Lainnya.

4.1.4. Distribusi Zakat

Distribusi adalah transfer dari pendapatan dan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain seperti halnya zakat, shadakah, wakaf, dan warisan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya, berbicara tentang aktifitas ekonomi bidang distribusi, islam lebih melihat bagaimana konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan. Dalam pandangan islam, prinsip utama dalam konsep pendistribusian harus berdasarkan dua pondasi penting, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Tujuan distribusi ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan dalam Islam, yang mana pelaksanaannya diwajibkan bagi setiap individu/kelompok yang mampu dan memiliki kelebihan harta di bandingkan diantara yang lainnya dengan beberapa ketentuan yang berlaku dalam zakat. Hal ini juga merupakan sebagai realisasi daripada tujuan distribusi dalam Islam yang berupa tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pendistribusian zakat yaitu penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mustahik.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang masalah, bahwa tata kelola zakat yang baik sangat berkorelasi positif dengan kepercayaan masyarakat. Jika tata kelola zakat lemah, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan kepada lembaga zakat, bahkan berdampak kepada keraguan masyarakat terhadap peran zakat itu sendiri. Pengelolaan zakat tentu akan sangat dipengaruhi oleh kinerja pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal.

Baitul Mal Gayo Lues bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan harta keagamaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan dalam praktiknya, Baitul Mal melalui sekretariatnya berkewajiban untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban pendistribusian zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap penyaluran zakat, infak, shadaqah dan harta keagamaan lainnya.

Adapun proses pendistribusian zakat dilakukan melalui beberapa tahap yang telah diatur dalam PERBUB No. 37 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut ;

1. Perencanaan, yaitu pengelolaan zakat yang meliputi tahap pendataan mustahik, perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Penganggaran, dilakukan oleh sekretariat Baitul Mal bersama dengan Badan Baitul Mal sesuai dengan jumlah penerimaan tahun berjalan dan silpa tahun sebelumnya. Penganggaran penerimaan zakat dikelompokkan dalam jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penganggaran belanja zakat dikelompokkan dalam belanja khusus zakat.
3. Pencairan, dalam prosesnya Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal mengajukan permintaan pencairan dana Zakat kepada Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten (PPKK) Gayo Lues. Pencairan zakat paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan dan dilakukan secara bertahap serta sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan. Untuk dana zakat yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Baitul Mal, maka harus disetor kembali ke rekening penerimaan zakat pada kas umum daerah.
4. Penyaluran, setelah verifikasi mustahik dilakukan oleh Baitul Mal dan disetujui bersama dengan Dewan Pengawas serta selanjutnya penandatanganan SK mustahik asnaf oleh Bupati, penyaluran dana zakat kepada mustahik dilakukan dengan sistem tunai/non-tunai di posting ke rekening mustahik.
5. Pertanggungjawaban, Baitul Mal membuat laporan perhitungan zakat, infak, shadaqah, dan harta keagamaan lainnya setiap bulan, dan laporan-laporan lainnya pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Gayo Lues dan Dewan Pengawas Baitul Mal sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Gayo Lues diperuntukkan kepada kelompok-kelompok penerima yang berhak atas zakat sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif ; fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah.

Wawancara dengan pihak Baitul Mal, bahwa disebutkan “*Penyaluran zakat itu sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, kecuali riqab secara umumnya di zaman sekarang sudah tidak ada. Kemudian atas apa yang kita berikan sesuai dengan usulan dari masing-masing kampung, sekolah ataupun pihak terkait lainnya, tapi sebelum itu kita melakukan verifikasi terlebih dahulu apakah memang yang diusulkan oleh masing-masing pihak tersebut masuk dalam kategori penerima zakat*” (Wawancara; Abdur Rahman).

Lebih lanjut pegawai yang lain menerangkan “Biasanya penyaluran zakat juga sekaligus dengan infak, tergantung kondisi dan programnya. Zakat sudah ada penerimanya yang tertentu” (Wawancara; Mahmud).

Untuk lebih detailnya tentang anggaran jumlah pendistribusian zakat di Baitul Mal Gayo Lues, berikut lampiran program distribusi tersebut ;

Tabel 4. 2
Program Distribusi Zakat Baitul Mal Gayo Lues Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Distribusi	Jumlah Penerima (Orang)	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Santunan Fakir	640	640.000.000
2.	Santunan Miskin	400	500.000.000
3.	Santunan Muallaf	30	60.000.000
4.	Santunan Gharimin		
	Biaya Pengobatan Masyarakat Kurang Mampu	-	130.000.000
	Santunan Pendidikan Siswa/Siswi Miskin	-	46.535.844
5.	Santunan Fisabilillah		
	Bantuan Guru Ngaji Kampung	-	74.000.000
	Bantuan Takmir Masjid	148	74.000.000
	Bantuan Ketua Baitul Mal Kampung	148	74.000.000
6.	Santunan Ibnu Sabil	-	360.000.000
7.	Lain-lain		
	Santunan Anak Yatim	-	100.000.000
	Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif	-	366.800.000
Jumlah Total (Rp)			2.425.335.844

Sumber : Baitul Mal Gayo Lues (2022)

Selain jenis pendistribusian diatas dan jika dibutuhkan dalam keadaan tertentu, maka Baitul Mal juga menyalurkan zakat dan infak untuk kepentingan lainnya seperti hal-hal berikut ini ;

- a. Korban bencana alam
- b. Korban Kebakaran
- c. Organisasi syiar Islam
- d. Kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk kemashlahatan umat
- e. Penyelenggaraan peringatan hari besar islam
- f. Rehab rumah bagi fakir miskin
- g. Penyertaan modal usaha produktif/dana bergulir, dan lain-lainnya.

4.1.5. Asas Pengelolaan Baitul Mal Gayo Lues

Pengelolaan zakat yang baik dan benar tentu saja harus dilakukan dengan baik pula dan semestinya memiliki asas ataupun prinsip sebagai bahagian identitas daripada lembaga itu sendiri. Adapun asas pengelolaan Baitul Mal Gayo Lues adalah sebagai berikut (Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018) ;

1. Keislaman, Baitul Mal sebagai lembaga Islam tentu saja dalam pengelolaannya mesti didasari oleh konsep-konsep yang islami, pelaksanaannya berdasarkan hukum-hukum islam.
2. Amanah, maksudnya adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya. Ketidakamanahan pengelolaan zakat tentu akan menyebabkan persepsi buruk masyarakat terhadap Baitul Mal.
3. Profesionalisme, berhubungan erat dengan kemampuan, kemahiran, maupun kecakapan Baitul Mal dalam melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Transparansi, keterbukaan informasi Baitul Mal dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, harus dilakukan secara tepat dan akurat.
5. Akuntabilitas, adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak yang terkait didalamnya, mampu melaksanakan tugas dan memberikan hasil yang tepat sesuai dengan tujuan Baitul Mal itu sendiri.

6. Kemanfaatan, merupakan asas Baitul Mal yang mana tujuan pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik
7. Keadilan, adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil, tepat sasaran.
8. Keterpaduan, merupakan asas dalam pengelolaan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
9. Efektifitas dan efisiensi, merupakan dua prinsip yang secara harfiah memiliki arti “memiliki hasil” dan “tepat/sesuai” dalam mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini Baitul Mal dituntut kemampuannya untuk melakukan pengelolaan sebaik mungkin untuk mencapai hasil/tujuan yang diharapkan secara tepat dan melakukannya secara cermat serta hasil yang positif.
10. Kemandirian, prinsip ini terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Baitul Mal dituntut untuk bebas dari tekanan/intervensi pihak manapun yang dapat menyebabkan hasil buruk dalam pengelolaan yang dilakukan.

Wawancara dengan pihak Baitu Mal menyatakan bahwa *“Dalam proses pengelolaan zakat ataupun harta agama yang lain, termasuk pendistribusiannya, di Baitul Mal ini kita juga punya beberapa prinsip yang menjadi acuan. Prinsip-prinsipnya ini tertuang dalam Qanun”* (Wawancara; Al-misriadi).

Berdasarkan pemaparan asas-asas dalam pengelolaan Baitul Mal tersebut yang mana mengacu kepada Qanun Aceh tentang Baitu Mal, maka seharusnya sistem pengelolaan distribusi zakat yang dilaksanakan sudah sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.

4.2. Good Corporate Governance (GCG)

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat aktif mendukung implementasi dan perbaikan *corporate governance* di seluruh dunia, mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang

berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder nonpemegang saham

Dalam prinsip Good Corporate Governance terdapat 5 (lima) prinsip utama yang diperlukan diantaranya, yaitu keadilan (fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), dan kemandirian (independency). GCG juga merupakan perwujudan dari akhlak dalam islam yang merupakan prinsip-prinsip syariah termasuk bagian dari sistem pengelolaan Baitul Mal.

Wawancara dengan pihak Baitul Mal Gayo Lues tentang penerapan GCG, *“Untuk saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang GCG, namun kedepannya kita akan mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi (bila perlu diterapkan GCG). Kita juga masih baru disini masih berproses. Namun prinsip-prinsip yang ada di GCG itu sedang kami terapkan”* (Wawancara ; Jamri).

Berdasarkan keterangan tersebut, meskipun belum ada regulasi khusus tentang penerapan GCG di Baitul Mal Gayo Lues, namun pada hakikatnya prinsip-prinsip yang ada dalam GCG telah di upayakan implementasinya dalam kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal, mengingat dalam Qanun juga telah ditetapkan asas-asas pengelolaan Baitul Mal. Adapun hasil penelitian GCG di Baitul Mal Gayo Lues adalah sebagai berikut ;

1. *Transparency* (transparansi)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak terkait/publik.

Transparansi atas pengelolaan distribusi zakat yang dijalankan oleh Baitul Mal Gayo Lues mutlak dibutuhkan, dikarenakan yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah harta umat, yang mana bersumber dari masyarakat dan mashlahatnya juga kembali kepada masyarakat yang berhak terhadapnya. Baitul Mal dalam hal ini mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi, pihak Baitul Mal Gayo Lues mengatakan bahwa ;

“Untuk aspek transparansi sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan undang-undang ataupun Qanun dan berpedoman pada prinsip syariah tentunya. Untuk penerapan transparansi dilakukan secara terbuka. Bagi para pengurus maupun dewan pengawas ataupun pihak berkepentingan lainnya apabila ada yang meminta laporan langsung akan kita berikan dokumennya” (Wawancara ; Almisriadi).

Setiap informasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Gayo Lues, termasuk Pendistribusian zakat, disampaikan kepada semua pihak terkait yang mana hal tersebut sesuai dengan regulasi pengelolaan Baitul Mal. Baitul Mal tersebut melakukan pelaporan yang ditujukan untuk ketua/badan Baitul Mal dan dewan pengawas, serta sekretariat bersama BMK setiap tahunnya menyampaikan laporan kepada bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Bagi masyarakat umum juga jika ada yang ingin mengetahui informasi yang lebih detail lagi, Baitul Mal akan terbuka dan siap menjelaskan apa yang ingin diketahui.

“Informasi tentang distribusi zakat semua kita sampaikan kepada pihak yang terkait, kami tidak bisa menyalurkan apapun tanpa seizin pihak yang berwenang terhadap Baitul Mal. Dan publik juga bisa mengakses informasi tentang Baitul Mal, melalui youtube, facebook, instagram, spanduk ataupun media lainnya. Setiap kami ke lapangan itu resmi ada perintah tugasnya, dan sebelum tim-tim menuju lapangan kami mengumpulkan semua pihak terkait Baitul Mal dan ada pelepasannya/pengarahan” (Wawancara ; Jamri).

Pendistribusian zakat di Baitul Mal Gayo Lues diakui oleh pihak Baitul Mal tersebut dijalankan secara transparan, disalurkan secara terang-terangan/terekspose dan dalam pengambilan keputusan terhadap kepentingan Baitul Mal juga melibatkan pihak-pihak yang terkait. Informasi distribusi zakat disampaikan kepada *stakeholders*, dan bagi publik dapat mengakses informasi melalui berbagai media *online* dan cetak baik itu media resmi mandiri maupun media massa dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis atau di sekitaran Baitul Mal.

“Sebenarnya Baitul Mal juga sudah ada kita buat akun facebook, website, dan instagram tapi belum terkelola dengan baik, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kita punya dalam publikasi melalui media sosial tersebut” (Wawancara ; Al Misriadi).

Pihak Baitul Mal menyatakan, meskipun telah tersedia berbagai media sosial/*website* resmi atas nama Baitul Mal dalam keperluan pusat data dan penyampaian informasi publik tetapi pengelolaannya masih belum maksimal. Faktor sumber daya manusia yang masih belum memadai merupakan salah satu penyebab utama akan kurangnya penggunaan media-media informasi berbasis internet tersebut.

Dari beberapa pemaparan konsep transparansi yang berjalan di Baitul Mal Gayo Lues dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, Baitul Mal tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan distribusi zakat. Dalam observasi yang dilakukan penulis, peran aktif *stakeholders* internal Baitul Mal memang menunjukkan telah terlaksananya konsep transparansi dalam pengambilan keputusan/program yang dijalankan. Namun dalam hal penyampain informasi publik, pada saat penelitian ini dilakukan penulis tidak menemukan media-media informasi yang digunakan dalam penyampain informasi publik sebagaimana yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat daerah lainnya, seperti tidak adanya spanduk program yang dijalankan dan juga masih kurangnya informasi program yang di *publish* di media informasi resmi Baitul Mal. Yang mana seharusnya hal tersebut perlu dilakukan mengingat demi kemudahan akses informasi oleh publik.

Tabel 4. 3
Keterbukaan Informasi Baitul Mal Gayo Lues

Pemaparan visi & misi Baitul Mal gayo Lues bagi publik		Tidak
Baitul Mal Gayo Lues menyampaikan laporan pendistribusian zakat secara periodik	Ya	
Baitul Mal Gayo Lues menerbitkan laporan pendistribusian zakat secara periodik terhadap public		Tidak
Laporan keuangan dan pemaparan program mudah diakses oleh publik		Tidak
Baitul Mal Gayo Lues memaparkan segala aktivitas pengelolaan zakat kepada masyarakat tepat waktu		Tidak
Baitul Mal gayo Lues memberikan informasi distribusi zakat melalui media massa mengenai pendistribusian zakat	Ya	
Baitul Mal gayo Lues memberikan informasi distribusi zakat melalui media informasi pribadi mengenai pendistribusian zakat ;		
- Spanduk		Tidak
- Instagram	Ya	
- Facebook	Ya	
- Website	Ya	
Baitul Mal mencantumkan kebijakannya secara tertulis dan mengungkapkannya kepada public	Ya	
Peran aktif <i>stakeholders</i> internal Baitul Mal dalam penyusunan kebijakan	Ya	

Prosedur pendistribusian zakat	Ya
--------------------------------	----

Sumber: Data diolah Mandiri oleh Peneliti

Terlepas dari kekurangan tersebut, pihak Baitul Mal mengaku terus meningkatkan layanan informasi publik demi kepentingan kemajuan instansi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Gayo Lues.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Dalam prinsip *Good Corporate Governance* akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antar pihak terkait. Hal tersebut berguna agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Dalam hal ini Baitul Mal Gayo Lues mesti menetapkan kejelasan fungsi dan wewenang kepada setiap pihak/organ yang ada di Baitul Mal. Hal tersebut juga dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, hak, wewenang, dan kewajiban mereka masing-masing. Tingginya rasa tanggung jawab dan kepedulian akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik sehingga pengelolaan distribusi zakat di Gayo Lues menjadi lebih baik pula.

“Prinsip akuntabilitas di Baitul Mal ini sudah diterapkan, karena setiap bidang/individu disini sudah kita tentukan bidang/tugas masing-masing dan tim pertanggungjawaban, serta itu menjadi tanggung jawab masing-masing pihak terhadap tugasnya. Namun kedepannya ada rencana perubahan juga terhadap bidang-bidang yang sudah ada sekarang, tapi belum kita tetapkan. Evaluasi juga ada kita lakukan baik itu di sekretariat maupun di badan/komisioner dan itu menjadi tanggungjawab setiap atasan, setiap kegiatan harus terdata dan di dokumentasikan” (Wawancara ; Jamri).

Berdasarkan wawancara tersebut, sebagai lembaga profesional yang terorganisir Baitul Mal menetapkan tugas setiap organ/individu dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat di Gayo Lues. Beberapa bahagian yang ada di Baitul Mal adalah sebagai berikut ;

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan

lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal Gayo Lues. Kedudukan DPS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dewan Pengawas mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari; 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota 1 (satu) orang. Keanggotaan tersebut berasal dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi.

2. Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) Gayo Lues, bertugas sebagai penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Gayo Lues. Badan Baitul Mal merupakan penanggung jawab kegiatan dan mewakili Baitul Mal tersebut dalam berhubungan dengan pihak luar. Kedudukan Badan Baitul Mal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues terdiri dari; 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Semua keanggotaan tersebut berasal dari unsur profesional.
3. Sekretariat Baitul Mal, yaitu unsur yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Gayo Lues. Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Baitul Mal dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun organ yang terdapat di sekretariat yaitu;
 - a. Subbag umum, kepegawaian dan pelaporan
 - b. Subbag keuangan dan program; bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pembantu dan pengurus barang.
 - c. Subbag hukum dan hubungan umat

“Setiap organ/individu bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan jika dibutuhkan, kita juga siap saling membantu walaupun berbeda bidang. Dan dalam pendistribusian zakat tim yang bertanggungjawab jawab juga ada aturan dalam prosesnya, kita arahkan pelaksanaannya” (wawancara ; Al misriadi).

Selain kerjasama yang baik antar individu petugas maupun lintas organ yang ada di Baitul Mal Gayo Lues, kemampuan yang berkompeten dari masing-masing petugas

dalam menjalankan program juga telah terlaksana dengan baik. Adapun kriteria amil zakat di Baitul Mal secara umum (DPS, BMK, dan sekretariat) adalah sebagai berikut ;

- 1) Warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP Gayo Lues
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa dan taat kepada Allah SWT
- 4) Amanah, jujur dan bertanggung jawab
- 5) Mempunyai integritas dan berakhlak mulia
- 6) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar
- 7) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang
- 8) Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan bagi calon keanggotaan BMK, berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat seleksi dilakukan bagi calon tenaga professional, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi calon DPS
- 9) Tidak menjadi anggota partai politik
- 10) Berpendidikan dengan kategori tertentu ; minimal SMA/ sederajat bagi keanggotaan BMK, minimal strata satu (S-1) bagi tenaga professional, minimal strata satu (S-1) dan/atau strata dua (S-2) bagi keanggotaan DPS.
- 11) Tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota
- 12) Memiliki kompetensi terhadap tugas dan fungsi kedudukan
- 13) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Kinerja setiap petugas Baitul Mal selalu di bimbing terkadang ada juga pelatihan dan terus di arahkan lebih baik lagi, setiap atasan dalam bidangnya bertanggung jawab terhadap anggotanya” (Wawancara; Junaini).

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan zakat, Baitul Mal Gayo Lues juga mengadakan atau berperan aktif dalam pelatihan/bimbingan teknis bagi

petugasnya baik itu yang diselenggarakan internal Baitul Mal maupun oleh pihak rekanan yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme amil zakat sehingga pengelolaan zakat di Gayo Lues sesuai dengan apa yang telah di cita-citakan.

Tabel 4. 4
Akuntabilitas Baitul Mal Gayo Lues

Perincian Tugas	Ya	
Kompetensi pendidikan petugas		Tidak
Bimbingan teknis/pelatihan pelaksanaan tugas	Ya	
Evaluasi kinerja petugas	Ya	
Kejelasan struktur		Tidak
Kelengkapan Organ organisasi	Ya	

Sumber: Data diolah mandiri oleh peneliti

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Baitul Mal Gayo Lues masih belum terlaksana dengan baik yang mana ditandai dengan kurangnya unsur pengisi struktur/organ yang memiliki latar belakang pendidikan yang kompeten di bidangnya, dan juga kelengkapan petugas dalam struktur yang ada masih terdapat kekosongan posisi sebagaimana yang telah diarahkan oleh Qanun yaitu dalam aspek Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Namun, dalam hal perincian tugas dan juga evaluasi yang terus-menerus dilakukan maupun pelatihan keahlian pegawai dalam pelaksanaan program demi lebih baiknya pengelolaan zakat di Baitul Mal tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban dalam konsep GCGY merupakan tuntutan terhadap perusahaan untuk melakukan kegiatannya secara bertanggungjawab. Sebagai pengelola hendaknya dihindari segala bentuk kegiatan yang berpotensi merugikan pihak manapun di luar ketentuan yang telah ada, perusahaan harus membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai dan juga mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat/lingkungan sekitar.

Sebagai konsekuensi atas wewenang yang di dapatkan oleh Baitul Mal Gayo Lues, maka Baitul Mal tersebut harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan operasionalnya termasuk juga dalam hal pendistribusian zakat. Sebagai bentuk tanggung jawab baik itu kepada Allah, masyarakat (muzaki & mustahik) dan pemerintah/pihak

terkait lainnya, kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik itu Undang-undang, Qanun, Peraturan Bupati maupun peraturan lainnya.

“Dalam pelaksanaan distribusi zakat kita patuh akan regulasi yang telah ada yaitu Qanun, undang-undang, dan juga peraturan Bupati. Kita bertanggungjawab sesuai aturan, salah satunya melalui Perbub itu harus ada SK dari bupati dalam pendistribusian baru bisa kita laksanakan. Kalau kepada masyarakat itu seperti penyampain informasi publik tentang kegiatan yang kita laksanakan” (wawancara ; Jamri).

Jika ditinjau dari segi regulasi, Baitul Mal Gayo Lues menjalankan tugas sebagai pengelola zakat berdasarkan amanah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan PERBUB Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2021 tentang mekanisme pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan harta keagamaan lainnya yang juga disertai dengan peraturan perundang-undangan pendukung yang lainnya. Kepatuhan dan kesesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan zakat sebagai bukti tanggungjawab (amanah).

Pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan baik dalam membuat kebijakan, program maupun kegiatan yang telah dilakukan. Bentuk tanggungjawab Baitul Mal ditunjukkan dengan penyaluran zakat kepada asnaf-asnaf sesuai dengan ketentuan syariat islam, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan keputusan yang matang dan melalui berbagai tahap sehingga zakat yang disalurkan sesuai dengan hak mustahik dan tepat sasaran. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Perencanaan, merupakan tahap awal dalam kegiatan distribusi zakat, dalam hal ini ditentukan berbagai hal yang ingin dilakukan dan proses yang dibutuhkan dalam mencapai distribusi zakat berdasarkan regulasi yang ada. Dalam tahap ini disusun rencana kerja dan rencana anggaran yang meliputi pendataan muzakki, harta yang akan dikenakan zakat dan mustahik, kemudian perencanaan pengumpulan serta perencanaan pendistribusian/penyaluran.
- b. Pelaksanaan, merupakan wujud aksi kegiatan dalam melaksanakan semua rencana/kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, pendataan dan verifikasi mustahik secara mendetail dilakukan oleh Baitul Mal dan diawasi/disahkan bersama dengan Dewan Pengawas serta finalisasi data asnaf

mustahik berdasarkan SK Bupati Gayo Lues. Kemudian setelah hal-hal tersebut mencapai tahap finalisasi, pendistribusian zakat baru bisa direalisasikan. Penyaluran zakat dilakukan melalui sistem tunai maupun sistem non-tunai yang di posting ke rekening masing-masing mustahik.

- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagai bentuk lembaga yang bertanggungjawab dan patuh akan Qanun/Undang-undang, Baitul Mal menyampaikan laporan/pertanggungjawaban secara sistematis baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Secara sistem, sekretariat BMK membuat laporan dan Baitul Mal menyampaikan laporan perhitungan/realisasi zakat setiap bulan dan laporan-laporan lainnya pada setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang ada, disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas BMK sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Sebagai pertanggungjawaban moral, BMK juga menyampaikan hasil/proses realisasi distribusi zakat kepada masyarakat baik itu melalui media massa maupun media pribadi Baitul Mal sendiri atau datang langsung meminta informasi ke kantor Baitul Mal yang bertujuan supaya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut tetap terjaga.

Lebih lanjut pihak Baitul Mal yang lainnya juga menguatkan akan pernyataan yang sebelumnya, *“Sebagai bentuk tanggung jawab pendistribusian zakat semua kegiatannya di dokumentasikan, membuat laporan pertanggungjawaban baik itu laporan keuangan ataupun kegiatan dan diketahui oleh badan BMK, kemudian diserahkan kepada dewan pengawas dan Bupati. Ini pelaksanaannya wajib setiap tahun”* (Wawancara ; Abdurrahman).

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tanggungjawab pada Baitul Mal Gayo Lues telah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan terhadap Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 dan Perbub Gayo Lues No. 37 Tahun 2021, yang juga ditunjukkan dengan selalu memberikan pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait baik itu internal Baitul Mal sendiri dan pemerintah maupun terhadap muzakki dan mustahik.

Tabel 4. 5
Pertanggungjawaban Baitul Mal Gayo Lues

Kepatuhan terhadap regulasi dalam pendistribusian zakat	Ya	
Pelaksanaan distribusi zakat	Ya	
Pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan program	Ya	

Sumber: Data diolah mandiri oleh peneliti

4. *Independency* (kemandirian)

Prinsip *independency* menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Dalam konsep islam, kemandirian/independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Oleh karena itu, Baitul Mal Gayo Lues dalam hal ini seharusnya tetap berpegang teguh terhadap pernyataan yang tertuang dalam Qanun yaitu sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip Baitul Mal maka itu tidak dapat dilaksanakan.

“Keberadaan kami ini sebagai Baitul Mal semata-mata mengemban amanah, sebagai pendukung penerapan syariat islam di Gayo Lues. Jadi kami disini semata-mata bergerak dibidang sosial dan memiliki hak serta kewenangan penuh dalam mengelola dana zakat yang terkumpul dari masyarakat, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Wawancara ; Teuku Kamsah).

Berdasarkan wawancara tersebut, Baitul Mal yang berperan sebagai pengemban amanah dalam mengelola harta umat serta kemashlahatannya juga kembali kepada umat terlepas dari kepentingan pribadi maupun pihak tertentu dalam pengelolaannya. Hal ini menandakan bahwa pendistribusian zakat berjalan tanpa ada campur tangan dari suatu

pihak yang bisa mempengaruhi kewenangan Baitul Mal itu sendiri, dan tentunya segala aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ada.

“Dalam pendistribusian zakat, kita menjalankan tugas secara mandiri bahkan relawan juga tidak ada walaupun sebenarnya kita juga butuh banyak orang tetapi kita harus mempertimbangkan juga dana operasional yang tidak memungkinkan. Kemudian setiap operasional kita di Baitul Mal tidak ada intervensi oleh pihak lain, kecuali ada masukan-masukan yang bernilai positif” (Wawancara ; Jamri).

Lebih lanjut pihak Baitul Mal yang lainnya menerangkan, Baitul Mal Gayo Lues berpegang teguh terhadap independensi instansi, namun tetap terbuka terhadap setiap saran/masukkan dari pihak manapun yang memiliki nilai-nilai positif demi kemajuan pengelolaan yang lebih baik lagi.

“Bekerjasama dengan bank Aceh, pemerintahan, lembaga-lembaga islam baik itu lembaga pendidikan ataupun yang bukan, dengan tokoh masyarakat itu kan bentuk kerjasama juga. Pada akhirnya tetap Baitul Mal yang menentukan kebijakannya sendiri” (Wawancara ; Al Misriadi).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip independensi pada Baitul Mal Gayo Lues telah dilakukan dengan cukup baik. Pada prinsipnya, independensi harus bebas dari intervensi pihak manapun yang bisa menyebabkan kerugian dan keburukan pengelolaan zakat, dan Baitul Mal telah terbebas dari hal-hal tersebut dalam penyaluran zakat. Disisi lain, Baitul Mal juga memiliki kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang memberikan kemudahan dan nilai-nilai positif terhadap pendistribusian zakat seperti Bank Aceh, pemerintahan, tokoh masyarakat, lembaga syiar islam dan lain-lain, namun Baitul Mal tetap menentukan kebijakannya secara mandiri dan berpedoman kepada Qanun yang mana berlandaskan kepada syariat islam. Oleh karena itu, Baitul Mal Gayo Lues telah memenuhi syarat sebagai lembaga yang independen berdasarkan konsep *Good Corporate Governance*.

5. *Fairness* (kewajaran)

Kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pihak terkait sehingga menjadi perlindungan dari berbagai bentuk kecurangan. Seluruh

pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.

Berdasarkan prinsipnya, disebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam pendistribusian zakat, kesetaraan perlakuan terhadap para mustahik merupakan hal yang harus diupayakan oleh Baitul Mal Gayo Lues.

“Untuk kepentingan penyaluran, kami tidak membeda-bedakan terhadap mustahiq, tidak ada keperluan pribadi, semua diperlakukan sama. Ini kan dana umat yang mana penerimanya pun sudah tertentu dalam syariat, ada asnafnya” (Wawancara; Jamri).

Baitul Mal Gayo Lues memperlakukan hak mustahik sebagaimana mestinya, dan tidak didasari atas kepentingan pribadi terhadap suatu pihak tertentu. Aspek keadilan dalam distribusi zakat jika dikaitkan dengan ketentuan syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat adalah ke delapan asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil). Namun dari delapan asnaf itu yaitu riqab sudah jarang ditemukan bahkan tidak ada, jadi pembagian untuk asnaf tersebut dialihkan ke asnaf yang lain.

“Perlakuan adil itu kita berikan sesuai kuota, bukan bagi rata. Zakat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima di setiap daerah (11 kecamatan). Cara penyalurannya utamanya kita berikan melalui transfer ke rekening masing-masing mustahik, karena pelaksanaannya lebih mudah dan aman” (Wawancara; Jamri).

Makna adil dalam hal tersebut memiliki makna kesesuaian kuota yang disediakan oleh Baitul Mal berdasarkan jumlah penduduk di wilayah masing-masing mustahik, yang mana terdiri dari sebelas kecamatan di Gayo Lues, dan semakin banyak penduduk di suatu daerah maka kuota calon mustahik juga akan semakin banyak dan begitu pula sebaliknya. Keadilan ini juga dibuktikan dengan adanya proses pendataan dan verifikasi secara mendetail yang diberlakukan oleh pengurus Baitul Mal. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data mustahik yang masuk sesuai dengan kriteria penerima zakat (asnaf) dan juga bertujuan agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.

“Setiap orang yang terkait dengan Baitul Mal kita persilakan dan berhak untuk menyampaikan pendapat kepada Baitul Mal, mungkin ada masukan untuk lebih baiknya pengelolaan Baitul Mal ini maka akan kita terima” (Wawancara; Teuku Kamsah).

Berhubungan dengan kesempatan peran aktif dalam pengelolaan zakat di Gayo Lues, pihak Baitul Mal tersebut juga menjamin adanya kesetaraan hak bagi *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Baitul Mal itu sendiri dan memberikan pelayanan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, kemudian juga memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, ras, gender, dan kondisi fisik serta berbagai bentuk *fairness* yang lainnya.

Tabel 4. 6
Fairness Baitul Mal Gayo Lues

Hak yang setara bagi muzakki	Ya	
Hak yang setara bagi mustahik	Ya	
Pendistribusian zakat di setiap daerah Gayo Lues	Ya	

Sumber: Data diolah Mandiri Peneliti

Berdasarkan pemaparan tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *fairness*/keadilan pada Baitul Mal Gayo Lues telah dilaksanakan dengan sangat baik, baik itu keadilan terhadap pihak pengurus Baitul Mal sendiri maupun pihak lainnya seperti muzakki dan mustahik. Muzakki diperlakukan secara adil dan transparan, sehingga muzakki diperbolehkan memberikan masukan untuk perbaikan kinerja Baitul Mal dan begitu pula bagi mustahik mendapatkan keadilan sesuai dengan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, meskipun tidak ada regulasi yang khusus tentang penerapan GCG, namun dalam regulasi yang berlaku tentang pengelolaan zakat juga telah diatur asas-asas yang harus di patuhi oleh Baitul Mal Gayo Lues. Dari hasil wawancara dan observasi penulis terhadap Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dan pihak-pihak yang terkait, maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola distribusi zakat berdasarkan konsep-konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilaksanakan oleh BMK tersebut belum terlaksana dengan baik dan profesional sesuai dengan teori prinsip GCG secara umum yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran).

Beberapa prinsip tersebut telah dijalankan dengan baik dalam operasional Baitul Mal yaitu pada prinsip *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Baitul Mal Gayo Lues masih membutuhkan perhatian dan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya yaitu pada prinsip *transparency* dan *accountability*.

4.3. Kendala/Tantangan Distribusi Zakat

Dalam setiap menjalankan sebuah program, tentunya akan terdapat berbagai hambatan atau kendala yang mungkin merintanginya berjalan lancarnya program yang telah direncanakan. Demikian pula yang dialami oleh pihak Baitul Mal Kota Gayo Lues dalam mengelola pendistribusian zakat di Gayo Lues. Dalam hal ini penulis ingin menggali tentang beberapa kendala tertentu yang mungkin dihadapi, adapun indikator kendala/tantangan tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Sumber daya manusia

Hingga saat ini pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi idaman profesi dari seseorang, bahkan bagi sarjana ekonomi syariah sekalipun. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci penentu dalam perkembangan Baitul Mal itu sendiri, sangat penting adanya kualitas intelektual dan pengetahuan, keterampilan, semangat kerja, memahami bidangnya dan hal-hal lain yang bernilai positif demi kemajuan Baitul Mal.

Berdasarkan wawancara dengan Junaini, menuturkan bahwa *“kalau untuk bagian kami di sekretariat ini mungkin sudah sesuai harapan, karena selama ini dalam mengerjakan tugas masih berjalan lancar”*. Lebih lanjut, Jamri juga menuturkan hal yang serupa, *“SDM secara umumnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan”*.

Kepuasan terhadap SDM tersebut tentunya tidak terlepas dari proses Baitul Mal yang menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan, peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan, dan penentuan persyaratan kerja yang telah dilakukan secara obyektif tanpa membedakan latar belakang etnik, jenis kelamin atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan yang ada.

Selanjutnya, keikutsertaan dalam pelatihan disertai evaluasi kerja dan jaminan/upaya terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu, sehingga setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif yang mana pada akhirnya menciptakan keprofesionalan dalam mengelola distribusi zakat di Gayo Lues.

Dari keterangan tersebut diatas, bahwasanya hingga saat ini di Baitul Mal Gayo Lues persoalan sumber daya manusia (SDM) tidak menjadi kendala dalam proses pendistribusian zakat.

b. Keahlian fikih amil zakat

Minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil, kekakuan memahami fikih dari segi tekstual semata tanpa paham akan konteksnya, bisa menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan distribusi zakat di masa modern ini. Namun, bukan berarti para amil diberikan keleluasaan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus melakukan terobosan-terobosan pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan syariah.

“Amil itu kan petugas ya, sudah sesuai dengan yang kita harapkan” (Wawancara; Jamri).

“Tidak ada persoalan kalau untuk petugas-petugas Baitul Mal, kita saling bekerja sama semuanya” (Wawancara; Junaini).

Pihak Baitul Mal Gayo Lues menyatakan, bahwa keahlian fikih amil zakat yang ada pada Baitul Mal tersebut tidak menjadi kendala dalam melakukan tugas sebagai pengelola zakat, amil/petugas tersebut telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Amil yang ada pada baitul mal tersebut terdiri dari pegawai swasta dan PNS, meskipun pada kenyataannya petugas yang ada sebahagian tidak memiliki latar belakang pendidikan yang seharusnya seperti bidang ekonomi syariah dan hukum islam maupun sejenisnya namun hal itu tidak menjadi problem, tentunya hal ini disebabkan oleh pada saat rekrutmen Baitul Mal telah menentukan kriteria yang jelas sehingga mendapatkan petugas yang memahami bidangnya dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pelatihan-pelatihan/pengembangan pengetahuan zakat amil juga menjadi faktor pendorong sehingga petugas yang ada menjadi lebih ahli di bidangnya serta diiringi dengan kerjasama yang baik antar organ Baitul Mal.

c. Kesadaran masyarakat/muzakki

Minimnya kesadaran membayar zakat dari muzakki menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan serta distribusi zakat dan begitu pula sebaliknya.

“Disinilah yang menjadi kendala bagi kita, kesadaran sebahagian masyarakat itu masih kurang untuk membayar zakat. Namun kami terus melakukan upaya-upaya kesadaran zakat, sosialisasi” (Wawancara; Jamri).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam mengelola dana zakat agar dapat berfungsi secara efektif demi kemashlahatan umat. Ada beberapa faktor yang memungkinkan menjadi sebab akan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, diantaranya yaitu pada sebagian umat Islam telah melekat bahwa seolah-olah perintah zakat itu ibadah ritualistik semata yang wajib hanya pada bulan Ramadhan (zakat fitrah), minimnya pemahaman zakat di lingkungan masyarakat, serta keengganan dan ketidakpedulian pribadi masyarakat itu sendiri dan tidak adanya sanksi apapun bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat maupun sebab-sebab yang lainnya.

Meskipun demikian, pihak Baitul Mal terus melakukan upaya sadar zakat dengan cara berbagai sosialisasi kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, maka tentu akan berdampak pula pada peningkatan penghimpunan zakat yang pada akhirnya akan meningkatkan distribusi zakat itu sendiri.

d. Teknologi dan sistem informasi zakat

Penerapan teknologi dan sistem informasi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan, masih terbatas pada teknologi & sistem informasi standar biasa. Hal ini pada dasarnya sangat diperlukan mendapat perhatian khusus dari pengelola Baitul Mal yang tujuannya adalah memecahkan suatu masalah, meningkatkan kreatifitas, efektifitas,

efisiensi dan kemudahan akses informasi serta pada akhirnya tentu saja mendorong kemajuan pengelolaan ke arah yang lebih baik lagi.

“Kalau dalam persoalan ini sebenarnya bukan menjadi kendala bagi kita, tapi memang penerapannya belum maksimal. Karena kita disini masih baru juga, perubahan sistem kepengurusan semua sedang berproses” (Wawancara; Jamri).

Meskipun dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi zakat bukan menjadi kendala bagi Baitul Mal, namun pihak Baitul Mal menyatakan bahwa penggunaan teknologi dan sistem informasi terkini dalam distribusi zakat penerapannya masih belum memadai. Diantara penyebabnya yaitu penjabat/sistem kepengurusan Baitul Mal yang masih baru mengalami peralihan dari sebelumnya sehingga lebih fokus akan hal-hal yang menjadi tugas pokok secara tradisional, selain hal tersebut tingkat pemahaman masyarakat dan jangkauan digitalisasi itu sendiri masih belum sesuai dengan wilayah kerja Baitul Mal Gayo Lues.

Berdasarkan keterangan dari pihak Baitul Mal dan juga hasil observasi penulis, kelengkapan pendukung dalam pengelolaan distribusi zakat memang telah tersedia. Kerjasama dengan Bank sebagai media penyaluran zakat, penggunaan teknologi dan berbagai media informasi baik itu media sosial dan juga *website* khusus atas keperluan Baitul Mal juga telah diadakan, namun dalam penggunaannya masih belum diterapkan secara maksimal.

e. Sikap/mental mustahik

Selain meningkatkan pendistribusian semata terhadap program zakat, utamanya zakat produktif, semestinya juga dibarengi dengan bimbingan/pelatihan. Kelemahan sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurangnya modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha serta rendahnya etos kerja. Mustahik yang cenderung konsumtif dan kurang motivasi untuk berubah menjadi muzaki juga menjadi kendala yang banyak ditemukan dalam kasus pendistribusian zakat,

“Sikap mustahik untuk berubah menjadi muzaki itu masih kurang, inilah yang menjadi tantangan bagi kita karena sebagian masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan dengan baik terhadap kesempatan dan harapan yang telah kita berikan. Yang sudah

menerima zakat maupun bantuan modal usaha itu mereka kedepannya juga masih mengharapkan bantuan”. (Wawancara; Jamri).

Diantar permasalahan yang paling banyak dijumpai dalam distribusi zakat adalah kurangnya mental mustahik untuk berubah menjadi muzaki. Harapan yang terus menerus oleh mustahik untuk menerima zakat, yang mana sering dijumpai dalam kesamaan data mustahik pada tahun berjalan penyaluran dengan periode sebelumnya, merupakan diantara permasalahan yang dihadapi. Selain itu, cenderung konsumtifnya mustahik terhadap bantuan yang disalurkan juga menjadi tantangan bagi Baitul Mal sendiri, yang mana tujuan awalnya bantuan yang diberikan untuk memberdayakan penerimanya namun dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, sehingga program yang ada tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak Baitul Mal tersebut bahwa tidak dipungkiri akan adanya kendala/tantangan yang akan dihadapi dalam proses pendistribusian zakat, demikian pula yang diungkapkan oleh kepala Baitul Mal Gayo Lues, *“Tentu saja ada kendalanya, namun kami juga berusaha semaksimal mungkin supaya pengelolaan Baitul Mal di Gayo Lues menjadi lebih baik lagi. Seperti luasnya wilayah Gayo Lues terkadang menjadi kendala juga buat kami dalam penyaluran zakat, dalam sosialisasi Baitul Mal begitu juga ada kampung-kampung yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota”* (Wawancara; Teuku Kamsah).

Kontribusi zakat sejak zaman Rasulullah Saw., sahabat dan kekhalifahan berikutnya secara historis telah mampu menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan keumatan, yang mana telah mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik sehingga berubah menjadi muzaki. Meskipun pada masa kini kendala/tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan zakat banyak dihadapi oleh Baitul Mal sebagai pengelola zakat, selama *stakeholders* mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut di atas bisa terselesaikan dengan baik.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya tentang tata kelola *good corporate governance* (GCG) Baitul Mal terhadap pendistribusian zakat di Gayo Lues, maka hasil daripada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata kelola *good corporate governance* (GCG) Baitul Mal terhadap pendistribusian zakat di Gayo Lues yang dilaksanakan belum terlaksana dengan baik dan profesional sesuai dengan teori prinsip GCG secara umum yaitu *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran). Penerapan prinsip GCG pada Baitul Mal Gayo Lues masih membutuhkan perhatian dan perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya yaitu pada prinsip *transparency* dan *accountability*.
2. Meskipun tidak ada regulasi yang khusus tentang penerapan GCG dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Gayo Lues, namun dalam regulasi yang berlaku tentang pengelolaan zakat juga telah diatur asas-asas yang harus di patuhi oleh Baitul Mal tersebut.
3. Kendala/tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Gayo Lues terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat
 - b. Minimnya ahli penggunaan media informasi dalam penyampain informasi publik
 - c. Kurangnya mental mustahik untuk berubah menjadi muzaki
 - d. Kondisi wilayah kerja Baitul Mal yang memiliki luas dan jarak yang jauh

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan, maka penulis sebagai peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:


1. Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues selaku lembaga yang berwenang mengelola zakat, diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan ketersediaan informasi yang memadai terhadap publik, dan pelayanan *hotline* standar pelayanan publik sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat terus meningkat.
2. Secara umumnya, diharapkan kepada Baitul Mal tersebut untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* maupun asas-asas yang telah diatur dalam regulasi terkait, agar menunjukkan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga profesional.
3. Untuk kedepannya, disarankan kepada pihak Baitul Mal Gayo Lues untuk meningkatkan sosialisasi peran zakat dalam perekonomian sehingga kesadaran/pemahaman serta partisipasi masyarakat Gayo Lues terhadap zakat semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Syafik Wildan & Darwanto. (2017). "Tata Kelola Baitul Maal Wa Tamwil Berbasis Prinsip 6C Dan Modal Sosial: Studi Pada BMT Mekar Da'wah". *Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, 1 (2).
- Akbar, Ilham. (2020). "Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Baitul Mal Provinsi Aceh)". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Alam, Ahmad. (2018). "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia". *Jurnal Manajemen*, Vol. 4, Issue 2.
- Al-Quran. (2022). Javanlabs. Disadur dari laman *Website* pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 15.00 WIB. <https://tafsirq.com/index>.
- Atsarina, Alyani. (2018). "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)". *Menara Ekonom*, 4 (2).
- Baitul Mal Aceh. (2021). Chairul Fahmi: Optimalisasi Peran Baitul Mal Aceh. Disadur dari laman *Web* pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 11.34 WIB. <http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/optimalisasi-peran-baitul-mal-aceh-5675>
- BAZNAS. (2019). *Developer: Tentang Zakat*. Disadur dari laman *web* pada desember 2021, <https://baznas.go.id/zakat>
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1.
- Hasanah, Shofia Mauizotun & Romi Kurniawan. (2019). "Konsep *Islamic Corporate Governance* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram". *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 1.
- Hendrakusuma, F. X. Bhakti. (2018). "Kajian Teori Distribusi Dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 8 (2).
- Heriandi, Jefri. (2019). "Manajemen Baitul Mal dalam Pendistribusian Zakat di Kabupaten Aceh Selatan". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Maarif, Moh. Ahyar. (2019). "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw. Dan Khulafaur Rashidin". *Jurnal Asy-Syari'ah*, 5 (2).
- Musa, Armiadi. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Nafi'ah, Bariyyatin & Sri Herianingrum. (2021). "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan". *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 12 (1).
- Ningseh, Ayu Ribut Sri Wahyuni. (2021). "Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Syariat Islam pada Bank Muammalat Indonesia". *MARGIN ECO: Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*, Vol. 5, No. 2.
- Oktavia, Endah. (2019). "Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Baitul Mal Aceh". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Prabowo, M Shidqon. (2018). "Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam". *QISTIE: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Prastiwi, Iin Emy. (2017). "Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja BMT". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03 (01).
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- Sari, Serlin Naska. (2019). "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan

- Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar”. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Waluya, Atep Hendang. (2020). “Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi dalam Q.S. Al Baqarah (2): 282-284”. *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12 (2).
- Wiradifa, Riyantama & Desmadi Saharuddin. (2017). “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Yusra, Mahda & Muhammad Haris Riyaldi. (2020). “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki”. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara/Informan I

Wawancara I

Nama Responden : Jamri, S.H.I., MA

Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal-Komisioner Bidang Pendistribusian

1. Apa saja yang menjadi pedoman/ketentuan hukum dalam pelaksanaan distribusi zakat di Baitul Mal Gayo Lues ?

“Pedoman tentu kembali kepada hukum dasarnya yaitu Al-Quran & Hadist, kemudian tentunya tidak terlepas dari pada qanun (terbaru 2021) sebelumnya qanun tahun 2018 tentang Baitul Mal.”

2. Bagaimana model pengelolaan distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal di Gayo Lues ?

“Pengelolaannya melalui beberapa tahapan diantaranya pendataan (mustahik), verifikasi (terhadap penerima) turun ke lapangan hingga yang paling akhir finalisasi data yang dikeluarkan SK mustahik oleh Bupati. Zakat kita berikan secara non-tunai/melalui rekening, karena hal ini dibolehkan dalam qanun, mengingat banyak masyarakat kita yang sudah uzur dan juga jika melalui tunai banyak terdapat kendala yang kami hadapi, sehingga tahun 2022 ini kita berikan melalui rekening semua apapun bentuk bantuannya, dan juga sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.”

“Dalam pendistribusian tertentu ada kita lakukan pembinaan seperti usaha produktif (bersumber dari infak) berbentuk pinjaman yang nantinya dikembalikan secara angsuran tanpa bunga (dan tidak bagi hasil), berjangka/ada ketentuan waktu. Bentuk pendistribusian yang kita berikan ada konsumtif dan produktif.”

3. Apa yang anda ketahui tentang *Good Corporate Governance* (GCG) ?

“Tidak tahu”

4. Apakah ada ketentuan/landasan hukum yang mengatur tentang penerapan GCG dalam pengelolaan Baitul Mal ?

“Untuk saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang GCG, namun kedepannya kita akan mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi (bila perlu diterapkan

GCG). Kita juga masih baru disini masih berproses. Namun prinsip-prinsip yang ada di GCG itu sedang kami terapkan, terlebih sekarang kita di Baitul Mal bukan hanya di pimpin (dalam pengambilan keputusan) oleh satu orang saja, tetapi setiap keputusan kita tetapkan secara bersama-sama/musyawarah.”

5. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan distribusi zakat di Baitul Mal ?;

5.1. *Transparency* (transparansi)

a. Apakah informasi mengenai distribusi zakat (laporan, kegiatan, kebijakan dan lain lain) disampaikan kepada pihak terkait (pemerintah, dewan pengawas, masyarakat ataupun pihak lainnya) ?

“Semua kita sampaikan, kami tidak bisa menyalurkan apapun tanpa seizin pihak yang berwenang terhadap Baitul Mal.”

b. Bagaimana cara penyampaian informasi mengenai kebijakan/kegiatan distribusi zakat terhadap pihak terkait Baitul Mal ?

“Melalui Youtube, Facebook, Instagram, Website Baitul Mal, melalui sepanduk juga ada”

c. Apakah setiap informasi tentang distribusi zakat dapat diakses oleh publik ?

“Bisa, melalui youtube, facebook, instagram, spanduk. Setiap kami ke lapangan itu resmi ada perintah tugasnya, dan sebelum tim-tim menuju lapangan kami mengumpulkan semua pihak terkait baitul mal dan ada pelepasannya/pengarahan.”

5.2. *Accountability* (akuntabilitas)

a. Apakah Baitul Mal menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ serta semua karyawan secara jelas ?

“Ya, dibagi tugas masing-masing dan tim pertanggungjawaban, tergantung kebutuhan, ada bagian data, dokumentasi dan yang lain. Kita disini badan Baitul Mal sebagai pembuat program dan pengawasan, dan sekretariat sebagai pelaksana kegiatan yang dipimpin oleh kepala sekretariat. Terdapat berbagai bidang tertentu, di sekretariat ada bagian hukum, bagian program & keuangan, dan bagian umum. Di badan Baitul Mal ada bidang pendistribusian, bidang sosialisasi, bidang pengumpulan, serta bidang wakaf dan harta agama. Namun kedepannya ada rencana perubahan juga terhadap bidang-bidang yang sudah ada sekarang, tapi belum kita tetapkan.”

- b. Apakah selalu diadakan evaluasi terhadap kinerja semua jajaran pegawai Baitul Mal ?
Jika ada, bagaimana cara mengevaluasi kinerjanya ?

“Ada evaluasi semua bidang, ada masing-masing evaluasinya apakah di sekretariat maupun di badan/komisioner Baitul Mal. Misalnya ada kasubbag hukum itu kita melihat apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak dengan ketentuan yang berlaku supaya terlepas dari hal-hal yang melanggar aturan, dan semuanya seperti itu setiap bagian bertanggungjawab terhadap bidangnya masing-masing.”

5.3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

- a. Apakah dalam pelaksanaan distribusi zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal sudah sesuai dengan regulasi/ketentuan hukum yang berlaku ?

“Sudah sesuai.”

- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pendistribusian zakat ?

“Kita bertanggungjawab sesuai aturan, salah satunya melalui Perbub itu harus ada SK dari bupati dalam pendistribusian baru bisa kita laksanakan. Kalau kepada masyarakat itu seperti penyampain informasi publik tentang kegiatan yang kita laksanakan.”

5.4. *Independency* (kemandirian)

- a. Apakah ada organisasi/lembaga tertentu yang bekerja sama dengan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat ?

“Tidak ada, Baitul Mal menjalankan tugasnya secara mandiri, lembaga luar ataupun relawan tidak ada. Kita memang butuh orang banyak dalam hal kerjasamaa di setiap kegiatan tapi dana untuk hal-hal seperti itu tidak ada anggarannya.”

- b. Apakah Baitul Mal bebas dari pengaruh dan intervensi pihak tertentu yang bisa menyebabkan kerugian dalam distribusi zakat ?

“Tidak ada intervensi, dilaksanakan secara mandiri. Namun kita menerima masukan-masukan yang bersifat positif.”

5.5. *Fairness* (kewajaran)

- a. Apakah zakat yang didistribusikan berlaku kepada delapan asnaf atau ada salah satu yang menjadi prioritas ?

“Ya, terhadap semua mustahik. Kita tidak ada asnaf yang menjadi prioritas karena semua sudah jelas tentang haknya masing-masing.”

- b. Apakah Baitu Mal melakukan distribusi zakat di setiap daerah Gayo Lues ?. Jika iya, bagaimana cara Baitul Mal dalam melakukannya sehingga mustahik di setiap daerah yang ada di wilayah Gayo Lues dapat terjangkau ?

“Ya, di setiap kecamatan (sebelas kecamatan di Gayo Lues). Kita ada kuota masing-masing di setiap daerah, dibagikan secara adil bukan merata. Kalau di suatu daerah penduduknya (mustahik) banyak maka kuotanya juga banyak dan begitu juga sebaliknya. Misalnya ada data masuk untuk sasaran distribusi 4000 orang, namun kita hanya punya kuota pendistribusian 2000 saja, maka akan kembali kita verifikasi ke lapangan secara mendetail untuk memastikan kembali data yang kita terima dan supaya sesuai dengan kuota yang kita sediakan.”

- c. Apakah setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan kepentingan Baitul Mal ?

“Di sini bukan kepentingan pribadi yang di prioritaskan, tapi kepentingan instansi yaitu Baitul Mal, jadi semuanya memiliki hak yang sama.”

6. Apa target Baitul Mal dalam jangka panjang dan pendek terhadap pendistribusian zakat di Gayo Lues ?

“Dalam jangka pendek, bagaimana supaya lebih terarah dalam pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan, sesuai kriteria yang kita harapkan. Dalam target jangka panjang bagaimana supaya Baitul Mal Gayo Lues bisa bersaing dengan baitul Mal daerah lain setidaknya bisa seimbang dalam pengelolaan yang dilakukan dengan lebih baik.”

7. Apa saja yang menjadi kendala/tantangan bagi Baitul Mal dalam pengelolaan distribusi zakat di Gayo Lues ?

- a. Sumber daya manusia

“Sudah sesuai, tidak ada kendala.”

- b. Keahlian amil zakat

“Amal itu adalah pelaksana/tukang kerja ya, jadi harus memahami dengan baik tentang zakat, inshaallah sesuai dengan harapan.”

- c. Kesadaran masyarakat

“Masayrakat ada yang peduli terhadap bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan, ada yang bersifat positif dan negatif. Yang negatifnya ada masyarakat yang tidak sabaran dalam proses pendistribusian, ada masyarakat yang berharap pendistribusian sesegera mungkin ketika ada pendataan/perencanaan distribusi, hari ini pendataan mustahik

berharap langsung besoknya penyalurannya, namun semua *kan* butuh proses ada jalurnya tersendiri dalam setiap proses. Yang kita harapkan itu adalah semua sesuai prosedur yang pada akhirnya kami aman tidak tersandung hukum dan masyarakat juga dapat menikmati dengan baik terhadap apa yang telah didapatkan.”

“Ada juga masyarakat yang bertanya-tanya tentang kinerja kami dalam pendistribusian zakat, padahal sebenarnya kan semua sudah ada ketentuan penerimanya dan kami juga terus berproses untuk lebih baik lagi mengelola Baitul Mal ini”.

d. Teknologi dan sistem informasi zakat

“Dalam hal ini sebenarnya bukan kendala, namun betul memang belum maksimal. Karena kita disini masih baru dan dalam peralihan kepengurusan dari sebelumnya dan terus berproses.”

e. Sikap/mental mustahik

“Hal ini memang ada problem yang kita temui, terkadang masyarakat kurang sadar atas apa yang telah diberikan. Kurang bisa memanfaatkan penyaluran zakat dengan baik, namun atas hal tersebut terus kita evaluasi dan bila perlu kita akan meerapkan metode yang lebih baik lagi. Ada juga yang memiliki keinginan jika sudah mendapatkan zakat kedepannya berharap menerima lagi, kesadaran akan berubah dari mustahik menjadi muzaki ini masih menjadi kendala yang dihadapi.”

Lampiran 2 Wawancara/Informan II

Wawancara II

Nama Responden : Al- Misriadi, S.Pd.I., M.I.Kom
 Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal Bidang Pengumpulan

1. Kapan terbentuknya lembaga baitul mal Gayo Lues ?

“Baitul Mal ini berdiri sejak tahun 2003, didirikan sesuai dengan SK Bupati Gayo Lues No. 452/224 Tahun 2003.”

2. Apa saja yang menjadi pedoman/ketentuan hukum dalam pelaksanaan distribusi zakat ?

“Pengelolaan zakat maupun segala bentuk kegiatannya tentu berdasarkan ketentuan syariat Islam (Al-Quran & Hadits), Undang-Undang, Qanun dan Peraturan Bupati. Dan persoalan

regulasi ini memang sudah beberapa kali diperbaharui, tujuannya supaya kinerja Baitul Mal terlaksana semaksimal mungkin, mengikuti perkembangan.”

3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan distribusi zakat di Baitul Mal ?

“Untuk penerapan GCG belum ada, namun dalam proses pengelolaan zakat ataupun harta agama yang lain, termasuk pendistribusiannya, di Baitul Mal ini kita juga punya beberapa prinsip yang menjadi acuan. Prinsip-prinsipnya ini tertuang dalam Qanun; ada keislaman, transparansi, keadilan dan sebagainya.”

4. Bagaimana penerapan prinsip transparansi di Baitul Mal Gayo Lues ?

“Untuk aspek transparansi sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan undang-undang ataupun Qanun dan berpedoman pada prinsip syariah tentunya. Untuk penerapan transparansi dilakukan secara terbuka terhadap kegiatan yang kita laksanakan. Bagi para pengurus maupun dewan pengawas ataupun pihak berkepentingan lainnya apabila ada yang meminta dokumen kegiatan akan kita berikan dokumennya.”

5. Apakah dalam penyampaian informasi publik Baitul Mal mempunyai media sosial ?

“Sebenarnya Baitul Mal juga sudah ada kita buat akun facebook, website, dan instagram tapi belum terkelola dengan baik, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kita punya dalam publikasi melalui media sosial tersebut.”

Website : <https://baitulmal.gayolueskab.go.id>

Facebook : Baitul Mal Gayo Lues

Instagram : gayoluesbaitulmal

6. Apakah unsur petugas Baitul Mal sudah sesuai dengan keahlian yang diharapkan ?, dan apakah dalam pendistribusian zakat ada penetapan tugasnya masing-masing ?

“Sudah sesuai, setiap bidang/individu bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan jika dibutuhkan, kita juga siap saling membantu walaupun berbeda bidang. Dan dalam pendistribusian zakat tim yang bertanggungjawab jawab juga ada aturan dalam prosesnya, kita arahkan pelaksanaannya.”

7. Apakah ada pihak tertentu yang bekerjasama dengan Baitul Mal Gayo Lues dalam pendistribusian zakat ?, dan apakah pihak rekanan terkait mempengaruhi kebijakan Baitul Mal ?

“Bekerjasama dengan Bank Aceh, pemerintahan, lembaga-lembaga syiar islam baik itu lembaga pendidikan ataupun yang bukan, dengan tokoh masyarakat itu kan bentuk

kerjasama juga. Kebijakan yang kita buat bebas dari tekanan pihak manapun, pada akhirnya tetap Baitul Mal yang menentukan kebijakannya sendiri.”

Lampiran 3 Wawancara/Informan III

Wawancara III

Nama Responden : Teuku Kamsah

Jabatan : Ketua Badan Baitul Mal

1. Apakah komponen struktur keorganisasian Baitul Mal sudah sesuai dengan yang di harapkan ?
 “Untuk saat ini masih belum, struktur yang ada sekarang ada beberapa perubahan, bahkan untuk sekarang kepala sekretariat juga belum di lantik karena yang sebelumnya sudah berhenti dan bahagian-bahagian di sekretariat juga akan kita adakan perubahan. Dewan pengawas ada perubahan juga, anggota tenaga profesional juga belum ada sekarang masih dalam proses perekrutan, jadi itu masih punya yang lama belum di perbaharui. Dalam waktu dekat mereka akan segera ditetapkan.”
2. Bagaimana kewenangan Baitul Mal di Gayo Lues, apakah ada intervensi dari pihak tertentu yang bisa merugikan dalam proses pendistribusian zakat ?
 “Keberadaan kami ini sebagai Baitul Mal semata-mata mengemban amanah, sebagai pendukung penerapan syariat islam di Gayo Lues. Jadi kami disini semata-mata bergerak dibidang sosial/keislaman dan memiliki hak serta kewenangan penuh dalam mengelola dana zakat yang terkumpul dari masyarakat, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada gangguan dari suatu pihak manapun yang sampai menyebabkan kerugian.”
3. Apakah setiap pihak terkait Baitul Mal mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat tentang pengelolaan yang di laksanakan oleh Baitul Mal Gayo Lues ?
 “Ya. setiap orang yang terkait dengan Baitul Mal kita persilakan dan berhak untuk menyampaikan pendapat kepada Baitul Mal, mungkin ada masukan untuk lebih baiknya pengelolaan Baitul Mal ini maka akan kita terima.”
4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Gayo Lues ?

“Tentu saja ada kendalanya, namun kami juga berusaha semaksimal mungkin supaya pengelolaan Baitul Mal di Gayo Lues menjadi lebih baik lagi. Seperti luasnya wilayah Gayo Lues terkadang menjadi kendala juga bagi kami dalam penyaluran zakat, dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baitul Mal begitu juga ada kampung-kampung yang jaraknya cukup jauh dari ibu kota.”

Lampiran 4 Wawancara/Informan IV

Wawancara IV

Nama Responden : Junaini, S.Pd.I

Jabatan : Pegawai Sekretariat Baitul Mal

1. Apakah ada ditetapkan rincian tugas/tanggung jawab bagi pegawai di Baitul Mal Gayo Lues ?

“Ada.”

2. Apakah ada evaluasi terhadap kinerja petugas ?

“Kinerja setiap petugas Baitul Mal selalu di bimbing terkadang ada juga pelatihan dan terus di arahkan lebih baik lagi, setiap atasan dalam bidangnya bertanggung jawab terhadap anggotanya.”

3. Apakah keahlian pegawai di Baitul Mal sudah sesuai dengan yang diharapkan ?

“Kalau untuk bagian kami di sekretariat ini mungkin sudah sesuai harapan, karena selama ini dalam mengerjakan tugas masih berjalan lancar. Tidak ada persoalan kalau untuk petugas-petugas Baitul Mal, kita saling bekerja sama semuanya.”

Lampiran 5 Wawancara/Informan V & VI

Wawancara V

Nama Responden : - Abdur Rahman, A.Ma

- Mahmud

Jabatan : Pegawai Sekretariat Baitul Mal


1. Bagaimana bentuk penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Gayo Lues ?

“Penyaluran zakat itu sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, misalnya asnaf gharim disitu ada beasiswa bagi siswa kurang mampu, kemudian asnaf fisabilillah untuk guru ngaji kampung dan takmir masjid, dan begitu juga asnaf lainnya, kecuali riqab secara umumnya di zaman sekarang sudah tidak ada. Kemudian atas apa yang kita berikan sesuai dengan usulan dari masing-masing kampung, sekolah ataupun pihak terkait lainnya, tapi sebelum itu kita melakukan verifikasi terlebih dahulu apakah memang yang diusulkan oleh masing-masing pihak tersebut masuk dalam kategori penerima zakat. Kalau untuk fakir & miskin biasanya disalurkan ketika bulan ramadhan.”

“Biasanya penyaluran zakat juga sekaligus dengan infak, tergantung kondisi dan programnya. Zakat sudah ada penerimanya yang tertentu.” (Wawancara; Mahmud)

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan distribusi zakat oleh Baitul Mal Gayo Lues ?

“Sebagai bentuk tanggung jawab pendistribusian zakat semua kegiatannya di dokumentasikan, sekretariat membuat laporan pertanggungjawaban baik itu laporan keuangan ataupun kegiatan dan diketahui oleh badan BMK, kemudian diserahkan kepada Bupati, nanti ada juga pemeriksaan oleh dewan pengawas biasanya dilakukan oleh Sekda, semua ada jalurnya. Laporan ini pelaksanaannya wajib, sebagai bukti kegiatan.”



Lampiran 6 Dokumentasi/Foto kegiatan wawancara dengan informan

1. Foto bersama Almisriadi (Anggota Badan Baitul Mal Gayo Lues Bidang Pengumpulan)



2. Foto Bersama Jamri (Anggota Badan Baitul Mal Gayo Lues Bidang Pendistribusian)



3. Foto Bersama Abdur Rahman & Mahmud (Pegawai Sekretariat Baitul Mal)



4. Foto Bersama Teuku Kamsah (Ketua Badan Baitul Mal Gayo Lues)



5. Foto Ruangan/Pegawai Sekretariat Baitul Mal Gayo Lues




DAFTAR CHIEF OF PERSONNEL (COP) BAITUL MAL KABUPATEN GAYO LUES									
TUGAS DAN WAKIL BAITUL MAL									
KEADARAN NOVEMBER 2021									
No	Nama	Jabatan	Tempat	Wakil	Tempat	Wakil	Tempat	Wakil	Tempat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6. Foto Ruangan/Anggota Badan Baitul Mal Gayo Lues & Gedung kantor Baitul Mal





Lampiran 7 Dokumentasi/Foto Struktur Organisasi & Program Baitul Mal Gayo Lues



PROGRAM ZISWAF ANGGARAN 2022
BAITUL MAL KABUPATEN GAYO LUES

1. ZAKAT

1. Santunan Fakir 640 Orang	Rp. 640.000.000
2. Santunan Miskin 400 Orang	Rp. 500.000.000
3. Santunan Muellaf 30 Orang	Rp. 60.000.000
4. Santunan Charim:	
a. Biaya Pengobatan Masyarakat Kurang Mampu	Rp. 130.000.000
b. Santunan Pendidikan Siswa/Siswi Miskin	Rp. 46.535.844
5. Santunan Fishabilillah:	
a. Bantuan Guru Ngaji Kampung	Rp. 74.000.000
b. Bantuan Takmir Masjid 148 Orang	Rp. 74.000.000
c. Bantuan Ketua Baitul Mall Kampung 148 Orang	Rp. 74.000.000
6. Santunan Ibnu Sabil	Rp. 360.000.000



2. INFAQ

a. Santunan Anak Yatim	Rp. 100.000.000
b. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Rp. 366.800.000

Zakat Kewajiban Setiap Muslim | Zakat Mensucikan Harta dan Menenteramkan Hati
Mari Tunaikan Zakat & Infaq Anda Dengan Transfer Ke Rekening
Bank Aceh | 071-01-02-610079-0
Syariah Cabang Blangkejeren | a.n. Zakat Kabupaten Gayo Lues

PIMPINAN DAN SEKRETARIS BAITUL MAL
Galery Kegiatan Tahun 2021

Lampiran 8 Dokumentasi/Gambar media internet Baitul Mal Gayo Lues



Lampiran 9 Dokumentasi/Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
BAITUL MAL KABUPATEN
 بيت المال كبوفتين
 The Baitul Mal of the Gayo Lues Regency
 Jl. Tkg. Mahmood -Blangkejeren No Telp. Fax (0642) 2340049 Kode Pos 24653



Nomor : 252 /BM-GL/2022
 Lamp : -
 Hal : *Keterangan Telah Melakukan Penelitian*

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Pimpinan Badan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SAFWIL FAJARIA / 150602079**
 Jurusan : **Ekonomi Syariah**
 Alamat sekarang : **Lampineung, Baitussalam**

Saudara yang tersebut namanya diatas **benar** telah melakukan penelitian ilmiah di Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tata Kelola Good Corporate Governance Baitul Mal Terhadap Pendistribusian Zakat Di Gayo Lues**

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Blangkejeren, 22 Juni 2022
 Badan Baitul Mal
 Kabupaten Gayo Lues
 Ketua, &



TEUKU KAMSAH